

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN  
PONOROGO PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam  
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

**Fahrudin Ali Sabri**

**NIM. F13417074**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN  
PONOROGO PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

**Oleh  
Fahruddin Ali Sabri,  
NIM. F13417074**

**DISERTASI  
diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin Ali Sabri

NIM : F13417074

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 September 2019

Saya yang menyatakan,



*Fahrudin Ali Sabri*  
Fahrudin Ali Sabri

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Ponorogo Perspektif Antropologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Fahrudin Ali Sabri ini telah disetujui pada tanggal 25 September 2019

Oleh:

Promotor



**Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA**

Promotor



**Dr. H. Masruhan, M.Ag**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH DISERTASI

Disertasi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Ponorogo Perspektif Antropologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Fahrudin Ali Sabri ini telah diuji Verifikasi naskah pada tanggal 24 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. (Ketua)
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji)
3. Dr. H. Muhammad Arif, MA. (Penguji)
4. Dr. Hj. Sri Warjiati, MH. (Penguji)
5. Dr. Sanuri, M.Fil.I. (Penguji)
6. Dr. Khoirul Yahya, M.Si. (Penguji)



Surabaya, 4 November 2019

Direktur




  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual  
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten  
Ponorogo Perspektif Antropologi Hukum Islam”  
yang ditulis oleh Fahrudin Ali Sabri ini telah diuji dalam Ujian Disertasi  
Tertutup pada tanggal 28 November 2019

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji)



2. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Sekretaris/Penguji)



3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. (Promotor/Penguji)



4. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Promotor/Penguji)




5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag. (Penguji Utama)



6. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. (Penguji)



7. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Penguji)



Surabaya, 4 Desember 2019

Direktur

**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.**  
NIP. 196004121994031001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Ponorogo Perspektif Antropologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Fahrudin Ali Sabri ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 17 Januari 2020

TimPenguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji)



2. Dr. Ahmad NurFuad, MA. (Sekretaris/Penguji)



3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. (Promotor/Penguji)



4. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Promotor/Penguji)




5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag. (Penguji Utama)



6. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. (Penguji)



7. Dr. Sanuri, M.Fil.I. (Penguji)



Surabaya, 30 Januari 2020

Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahrudin Ali Sabri  
NIM : F13417074  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana (S-3)  
E-mail address : didin021@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL**

**SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN**

**PONOROGO PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Januari 2020

Penulis

(Fahrudin Ali Sabri)





















Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>7</sup> (QS. al-Nisā' (4): 19)

Rasulullah melarang seorang suami memukul istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah Hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.<sup>8</sup>

Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. tidak pernah memukul seseorang, perempuan, dan pembantu, kecuali saat beliau berperang di jalan Allah. Dan beliau sama sekali tak pernah menghukum kecuali jika ada keharaman-keharaman yang dilanggar. (Jika itu terjadi) maka beliau akan menegakkan hukuman karena Allah SWT. (HR. Muslim)

Rasulullah juga mengecam tindakan suami yang memukul istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah Hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.<sup>9</sup>

Dari Abdillah bin Zam'ah, Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Janganlah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian pada malam harinya ia tiduri. (HR. al-Bukhārī)

Hukum Islam telah mengatur perlindungan hukum secara represif terhadap korban KDRT. Jumhur ulama sunni menyatakan bahwa, hukuman *qisās* tidak

<sup>7</sup> al-Qur'an, 4: 19. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 80.

<sup>8</sup> Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid IV* (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turath al-'Arabī, t.th.), 1841.

<sup>9</sup> Muḥammad bin Ismā'il Abū Abdullah al-Bukhārī, *al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid VII* (al-Qāhirah: Dār al-Sha'b, 1987), 42.

dapat diterapkan pada pasangan suami istri yang melakukan KDRT kecuali jika mengakibatkan kematian.<sup>10</sup> Mereka berargumen bahwa Rasulullah Muhammad SAW. telah memerintahkan Ḥabība untuk memukul atau menampar suaminya yang bernama Sa'ad sebagai hukuman *qisās* atas perbuatan yang dilakukan oleh Sa'ad terhadap Ḥabība. Meskipun kemudian Rasulullah Muhammad SAW. mencabut keputusan *qisās* (*rufi'a al-qisās*) ini karena Allah menurunkan wahyu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُوتَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>11</sup> (QS. al-Nisā' (4): 34)

Sebenarnya, Rasulullah menghendaki adanya hukuman *qisās* namun ternyata Allah tidak menghendakinya. Ketika Rasulullah telah memutuskan hukuman *qisās* lalu turun al-Nisā' (4): 34 ini. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menunggu wahyu-Nya dan tidak membuat keputusan dengan tergesa-gesa,<sup>12</sup> yaitu :

<sup>10</sup> 'Abd al-Ḥaqq bin Ghālib bin 'Aṭiya al-Mālikī, *al-Muharrar al-wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, jilid II (Beirut: Manshūrāt Muḥammad 'Alī Bayḍūn, 2001), 47. Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūfī al-Shāfi'ī, *al-Durr al-manthūr fī al-tafsīr al-ma'thūr*, jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifa, 1970), 151. Aḥmad bin 'Alī Al-Jaṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid III (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāth al-'Arabī, 1996), 148.

<sup>11</sup> al-Qur'an, 4: 34. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

<sup>12</sup> Al-Jaṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid III, 148.















tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dalam merawat dan peduli terhadap orang yang menyandang disabilitas. Hal ini telah diimplementasikan oleh khalifah al-Walīd ibn ‘Abd al-Malik dari dinasti Umayyah yang mendirikan infrastruktur berupa rumah perawatan dan rumah sakit khusus bagi penyandang disabilitas intelektual.<sup>35</sup> Tokoh Islam awal sudah mengajarkan tentang bagaimana melayani penyandang disabilitas intelektual dengan baik, karena kelompok ini juga bagian dari masyarakat, dan bukan orang yang berkelainan yang dijauhi dan disingkirkan.

Peneliti telah mengakses beberapa jurnal penelitian maupun buku di Indonesia, namun peneliti kurang –kalau tidak bisa dikatakan sedikit– mendapatkan penelitian tentang penyandang disabilitas intelektual yang mengalami KDRT, mayoritas penelitian tentang KDRT pada korban yang tidak menyandang disabilitas intelektual. Sedikitnya penelitian tentang KDRT yang dialami oleh penyandang disabilitas intelektual, mungkin karena asumsi bahwa penyandang disabilitas intelektual ini tidak memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pengalaman kekerasan dan pelecehan yang dialaminya, dapat juga karena keterbatasan kosa kata atau gangguan komunikasi.<sup>36</sup> Hal ini bisa jadi karena para peneliti merasa kesulitan untuk mendapatkan kisah dan pengalaman dari penyandang disabilitas intelektual yang mengalami KDRT.

---

<sup>35</sup> Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud dan Norbayah Shahminan, “Islam and the cultural conceptualisation of disability”, *International Journal of Adolescence and Youth*, Vol. 17, No. 4, (December, 2012), 206-207.

<sup>36</sup> Bonnie E. Carlson, “Mental Retardation and Domestic Violence: An Ecological Approach to Intervention”, 79-89.

Penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kabupaten Ponorogo berjumlah 791 jiwa,<sup>37</sup> mayoritas berada di Kecamatan Jambon dan Balong. Penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kecamatan Jambon berjumlah 60 orang<sup>38</sup> dan penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kecamatan Balong berjumlah 135 orang.<sup>39</sup> Dari sejumlah penyandang disabilitas intelektual ini, peneliti berusaha untuk mencari informasi mengenai kasus KDRT mungkin dialami olehnya. Peneliti tidak mendapatkan informasi tentang kasus ini dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ponorogo, pejabat Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Camat di Kecamatan Balong, Kepala-Kepala Desa di Karangpatihan Kecamatan Balong, Sidoharjo dan Kreet Kecamatan Jambon.

Peneliti mendapatkan informasi dari pengurus Rumah Harapan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong tentang pemukulan yang dialami oleh BNI (penyandang disabilitas intelektual) dengan pelaku yang merupakan suaminya yaitu MSD (penyandang disabilitas intelektual). Peneliti juga mendapatkan informasi dari Ketua Rumah Kasih Sayang di Desa Kreet Kecamatan Jambon tentang perampasan gaji yang dialami oleh BYT (penyandang disabilitas intelektual) dengan pelaku yang merupakan kakak kandungnya yaitu KDM (tidak menyandang disabilitas). Peneliti mendapat informasi Ketua Forum Sidowayah Bangkit di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon bahwa ada kasus penelantaran

---

<sup>37</sup> Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018*.

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Jambon Dalam Angka, Jambon Subdistricts in Figures 2018* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), 54.

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Balong Dalam Angka, Balong Subdistricts in Figures 2018* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), 54.



yang terkadang menyebabkan rasa kecewa dan dendam bagi pihak yang kalah sehingga potensial mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Selain itu, korban KDRT ada yang enggan melaporkan kasus kepada aparat Kepolisian, mungkin mereka merasa malu dan takut melaporkan KDRT kepada aparat Kepolisian, di sisi lain mereka harus menempuh prosedur yang rumit dan tidak efisien. Pada akhirnya, korban akan mendiamkan kasus KDRT, minimal dia akan menyelesaikannya melalui institusi non Negara seperti institusi agama, adat atau institusi sosial lainnya. Fenomena korban –boleh jadi dia merupakan aparat Kepolisian- yang memilih suatu hukum atau kombinasi lebih dari satu aturan hukum yang memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan akses kepada pemenuhan kepentingannya ini disebut dengan *forum shopping*.<sup>42</sup> Secara antropologi, seseorang akan memilih satu atau kombinasi aturan hukum yang ada dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan yang paling menguntungkan tanpa memperdulikan “bagaimana dan mengapa” dia harus memilih aturan hukum tersebut.<sup>43</sup>

Penelitian antropologi hukum yang menggunakan struktural fungsional, memandang bahwa tindak KDRT itu dengan memperhatikan struktur atau intitusi hukum dan otoritas penyelesaiannya berada di tangan aparat hukum, tokoh agama dan tokoh adat yang bertindak sebagai hakim dengan menggunakan teknik-teknik

---

<sup>42</sup> *Forum shopping* adalah pihak yang berselisih memiliki pilihan diantara institusi hukum yang berbeda, pihak ini mendasarkan pilihannya pada sesuatu yang mereka harapkan hasil dari perselisihan itu, meskipun harapan itu terlihat samar-samar atau tidak bahkan melebihi ekspektasi". Keebet Von Benda-Beckmann, “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra”, *Journal of Legal Pluralism*, 19 (1981), 117.

<sup>43</sup> Ido Shahrar, “Forum shopping Between Civil and Sharia Courts: Maintenance Suits in Contemporary Jerusalem,” dalam, *Religion in Dispute*, ed. Keebet Von Benda-Beckmann, Franz Von Benda-Beckmann, Bertram Turner and Martin Ramstadt (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 147.

untuk menyelesaikannya. Penelitian ini mengarahkan perhatiannya pada proses-proses sosial di mana konflik yang mengakibatkan KDRT merupakan bagian di dalamnya. Dalam hal ini perhatian akan bergeser dari masalah institusi hukum ke masalah individual dan pilihan-pilihan hukum di mana seseorang dipaksa untuk memilih. Dalam situasi ini, para pihak akan melakukan interaksi.

Dalam konteks budaya hukum, masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan dapat memunculkan institusi-institusi hukum yang saling tumpang tindih. Misalnya, apabila ada pihak yang berkonflik lalu melakukan tindak KDRT kepada pihak lain, maka dimungkinkan munculnya konflik institusional. Para pihak ini dapat menggunakan institusi hukum negara, hukum Islam, hukum adat<sup>44</sup> dan hukum hibrida<sup>45</sup> secara bergantian.

Konflik institusional ini akan melahirkan tiga variasi hasil akhir dari penyelesaian tindak KDRT yakni kemenangan bagi pihak korban, kemenangan bagi semua pihak (*win win solution*) dan kekalahan bagi pihak korban. Peneliti dapat mengidentifikasi alasan para korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual ini dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya, apakah mereka tunduk kepada institusi hukum negara, adat, Islam atau hibrida. Dengan

---

<sup>44</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 1.

<sup>45</sup> Di Indonesia, *hybrid law* ini seringkali diproduksi oleh *Voluntary Corporate Associations* atau asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Johan Frederik Holleman (ed.), *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., 1981), 51. Pada tahun 1978, Johan Frederik Holleman menyatakan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah urban pada negara-negara berkembang terbiasa membuat aturan-aturan baru yang bukan berasal dari hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, aturan ini disebut dengan *hybrid law* atau *unnamed law*. Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dalam Prespektif Global", dalam *Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*, ed. Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 39.











5. Disertasi “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang Bima*”, yang ditulis oleh Hamidsyukrie ZM (2009). Disertasi ini membahas tentang KDRT Dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang Bima pada pengalaman dan pandangan korban. Disertasi ini menggunakan metode analisis kritis untuk melihat latar belakang terjadinya KDRT, proses terbentuknya relasi kuasa dalam rumah tangga dan keterkaitan antara pemicu ekonomi, sosial dan personal.<sup>50</sup>
6. Jurnal “*Reproductive Rights Of Mentally Retarded Persons*” yang ditulis oleh Sanja Katalinić, Vesna Šendula-Jengić, Martina Šendula-Pavelić dan Slaven Zudenigo (2012). Pernikahan dengan orang yang menyandang disabilitas intelektual rentan menjadi korban kekerasan fisik, mental dan keuangan oleh pasangannya, sehingga masyarakat harus menyediakan langkah-langkah perlindungan yang memadai. Harus disebutkan bahwa orang-orang ini, sebelum memasuki pernikahan, harus diberikan konseling pernikahan mengenai tugas dan tanggung jawab, hubungan seksual, kontrasepsi, dan sterilisasi yang mungkin sebelum memperoleh persetujuan untuk menikah. Telah diamati bahwa pernikahan seperti itu benar-benar berfungsi dengan baik tanpa anak-anak, sementara masalah muncul dengan kedatangan anak-anak. Jurnal ini menggunakan teori dalam psikologi.<sup>51</sup>
7. Buku “*Intellectual Disability in Health and Social Care*” yang dieditori oleh Stacey Atkinson, Joanne Lay, Su McAnelly and Malcolm Richardson (2015).

---

<sup>50</sup> Hamidsyukrie ZM, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang Bima*”, (Disertasi -- Universitas Indonesia, Jakarta, 2009).

<sup>51</sup> Sanja Katalinić, Vesna Šendula-Jengić, Martina Šendula-Pavelić dan Slaven Zudenigo, “*Reproductive Rights Of Mentally Retarded Persons*”, *Psychiatria Danubina*, Vol. 24, No. 1 (2012).

















lain yang bertindak sebagai pihak yang dianggap mampu menyelesaikannya ternyata melebur ke dalam salah satu pihak atau justru menjadi pihak ketiga. Sehingga peneliti harus membangun rapor yang bagus dihadapan korban dan pelaku.

Sebuah proses perkara baik sengketa maupun non sengketa akan mengalami tiga tahap yaitu tahap pra konflik atau *grievancel preconflict*; tahap konflik atau *conflict period*; dan tahap sengketa atau *dispute period*. Pertama, tahap pra konflik, tahap ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan. Pada tahap ini, kedua pihak dapat memilih yakni antara meredam perasaan ketidakadilam atau berubah menjadi konflik. Tahap ini dicirikan sebagai tahap *nomadic* (konflik satu arah yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak mendapatkan ketidakadilan). Kedua, tahap konflik, tahap ini dapat terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan tersebut melakukan suatu tindakan kepada pihak yang dianggap sebagai pihak yang merenggut haknya, tahap ini disebut dengan *dyadic*. Ketiga, tahap sengketa, tahap ini merupakan akibat dari adanya eskalasi tahap konflik, di mana sengketa yang terjadi diketahui masyarakat umum dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, tahap ini disebut dengan *tryadic*.<sup>71</sup> Masing-masing tahap yang terjadi dalam sebuah kasus bisa jadi tidak selalu terjadi secara berurutan mulai dari *nomadic*, *dyadic* dan *tryadic*. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang merasa dirugikan haknya dapat langsung mengeskpresikan perasaan tidak puas -atas kerugian yang dialaminya- pada sengketa tanpa melalui tahap pra konflik.

<sup>71</sup> Tapi Omas Ihromi, “Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum”, dalam *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, ed. Tapi Omas Ihromi, 194-213.





garis *nasab* atau pihak yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat.<sup>75</sup> *Al-wasāṭah* secara terminologi adalah upaya untuk menghentikan atau menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak yang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral dengan tujuan untuk mencapai perdamaian.<sup>76</sup>

Masyarakat Arab sebelum kehadiran Islam terbiasa memanggil pihak untuk mengambil keputusan atas perselisihan (*al-hakam*) dan *al-hakam* ini tidak boleh memiliki jabatan publik yang akan memungkinkan untuk memaksakan penilaiannya pada salah satu diantara pihak yang bersengketa. *Al-hakam* merupakan orang bijak yang tidak memiliki jabatan publik, tidak berafiliasi pada kekuatan kekuasaan tertentu, sering terlibat dalam penyelesaian perselisihan, kuat dalam berargumentasi, berwibawa, dan disegani oleh masyarakatnya, sehingga para pihak akan dengan sukarela untuk memilihnya dalam penyelesaian perselisihan.<sup>77</sup> Meskipun *al-hakam* ini memiliki kekuasaan yang mirip dengan kekuasaan hakim, namun mereka harus menjaga sikap netral dengan tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa, *al-hakam* ini mampu mendorong para pihak yang bersengketa untuk bersepakat, menyatu kembali dan menghentikan permusuhan.<sup>78</sup>

Mediasi atau *al-wasāṭah* sudah dipraktikkan oleh masyarakat pra Islam. Masyarakat pra-Islam menganggap bahwa solidaritas kesukuan merupakan sebuah kebajikan yang utama, sehingga penyelesaian kasus perselisihan melalui mediasi

<sup>75</sup> Muḥammad bin Ya'qūb al-Fayrūzbādī, *al-Qāmus al-Muḥīṭ*, Jilid II (Miṣr: al-Hay'ah al-Āmmah al-Miṣriyyah, 1978), 388-389.

<sup>76</sup> Muḥammad Rawwās Qal'ahjī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaybī, *Mu'jam lughat al-fuqahā'* (Bayrūt: Dār al-Nafā'is li al-Nashr wa al-Tawzī', 2006), 502.

<sup>77</sup> Aḥmad Ibrāhīm Hasan, *Falsafat wa Tārīkh al-Nuẓum al-Ijtimā'iyah wa al-Qānūniyyah* (Miṣr: Abu al-ʿAzam li al-Ṭabā'ah, 2003), 409.

<sup>78</sup> ʿAlī Jawwād, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-ʿArab Qabla al-Islām*, Jilid V (Baghdād: Manshūrāt Jāmi'ah Baghdād, 1993), 409.

dianggap sebagai cara untuk menjaga integritas kesukuan. Secara informal, para tokoh, pemimpin dan penguasa suku telah mempraktikkan mediasi, konsiliasi dan perdamaian dengan tujuan untuk menghindari permusuhan.<sup>79</sup> Praktik mediasi ini kemudian berlanjut pada saat kemunculan Islam. Islam mengajarkan *al-wasāṭah* sebagai cara penyelesaian kasus diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga, sebagaimana yang dalam al-Qur'an:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
إِتِبَاعًا مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada yang lebih disukai dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau menjalankan kesenangan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka dari itu barangsiapa berusaha mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan meminta pahala yang besar.<sup>80</sup> (QS. al-Nisā' (4): 114)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.<sup>81</sup> (QS. al-Nisā' (4): 35)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي  
تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan pilih ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari antara ikut zalim melawan (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berjuang zalim itu, maka

<sup>79</sup> Aseel Al-Ramahi, "Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration", *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, No. 12, (2008), 1-23.

<sup>80</sup> al-Qur'an, 4: 114. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

<sup>81</sup> al-Qur'an, 49: 9-10. Ibid., 516.





















































juga membahas identifikasi dan batasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, dan batasan masalah yang muncul dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menjadi fokus utama pada penelitian ini. Peneliti menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, studi terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sub terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep kekerasan. Dengan demikian, konsep teoretis di atas dirasa cukup menjadi sebuah acuan dan atau instrumen untuk melakukan proses analisis pada bab selanjutnya.

Bab ketiga memuat paparan data penelitian, yaitu pertama, profil Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Kedua, pernikahan dan KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo. Ketiga, strategi perlawanan yang dilakukan oleh korban KDRT penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo. Keempat, bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat memuat tentang pembahasan terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori dan merupakan serangkaian jawaban terhadap rumusan yang menjadi fokus penelitian.

Bab Kelima memuat penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan atas temuan penelitian. Peneliti menguraikan implikasi teoretik untuk melihat posisi teori-teori yang digunakan berdasarkan temuan penelitian. Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal yang bersifat akademis dan juga non-akademis, maka peneliti







Perbuatan ini dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, suatu kelompok atau komunitas. Penggunaan kata “kekuasaan”, di samping kata “penggunaan kekuatan fisik” dipandang sebagai upaya untuk memperluas pemahaman tentang sifat kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi kuasa, termasuk di dalamnya ancaman dan intimidasi, dan memasukkan penyebab kekerasan seperti pengabaian atau tindakan kelalaian.<sup>6</sup>

Kekerasan dapat bermakna serangan fisik atau penyalahgunaan kekuatan fisik secara giat dan gencar terhadap seseorang atau binatang; atau penyalahgunaan psikologis yang sangat kuat; serangan psikologis yang tajam, pedas pada seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, berbahaya, ganas dan kejam terhadap milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.<sup>7</sup>

Kekerasan yang mengakibatkan kerugian psikologis (biasanya jauh lebih sulit untuk didiagnosis) itu pada dasarnya berbeda dengan kerugian dengan cedera fisik (biasanya lebih mudah diamati dan diukur), karena antar individu memiliki psikologi yang berbeda. Selain itu, kriteria untuk kerusakan fisik secara umum disepakati oleh pihak medis daripada yang mengacu pada kerusakan psikologis.<sup>8</sup>

Manusia dapat melakukan dan atau mengalami beberapa jenis kekerasan baik secara langsung atau tidak. Kekerasan dapat terjadi berulang-ulang maupun

---

<sup>6</sup> Etienne G. Krug, dkk., *World report on violence and health* (Geneva: World Health Organization, 2002), 5.

<sup>7</sup> Robert Audi, “On the Meaning and Justification of Violence”, dalam *Violence*, ed. Jerome A. Shaffer (New York: David McKay, 1971), 33.

<sup>8</sup> Aysun Dogutas, “Domestic Violence In Turkey: An Example Of Ağrı Province”, *Sosyal Politika Çalışmaları*, Vol. 13, No. 31, (2013), 93-94.





hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>15</sup> KDRT dapat terjadi pada upaya untuk menggunakan kekuasaan atau kontrol atas orang lain dalam rumah tangga yang disertai dengan ancaman atau perilaku kekerasan termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, pelecehan dan intimidasi verbal, perampasan ekonomi dan sosial dan kerusakan harta benda.

Pelaku maupun korban KDRT seringkali merahasiakan, menutupi atau menyembunyikan kasus yang terjadi. KDRT juga dapat disebut sebagai *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, baik pelaku maupun korban enggan untuk membicarakan apalagi melaporkan kepada pihak yang berwenang, mereka menganggap intervensi dari luar rumah tangga tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Anggapan ini tidak semua benar dan tidak semua salah, karena intervensi dari luar dapat memberikan solusi bagi keharmonisan rumah tangga jika intervensi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompentensi dalam menyelesaikan masalah.

KDRT memiliki bentuk-bentuk *pertama*, kekerasan fisik; perbuatan yang diarahkan pada badan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. *Kedua*, kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, kekerasan seksual; berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan juga pemaksaan hubungan

---

<sup>15</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006)

<sup>16</sup> Randal W. Summers dan Allan M. Hoffman, *Domestic Violence: a Global View* (London: Greenwood Press, 2002), 25.





dari korban, terutama pada saat sebagian besar korban KDRT ini berjenis kelamin perempuan terutama istri dan anak perempuan. KDRT ini dapat dilihat dari akar penyebabnya, yaitu kondisi ketidaksetaraan gender untuk perempuan, aspek maskulinitas dan ketidakseimbangan kekuatan patriarki.<sup>22</sup> Pelaku dapat melakukan kekerasan karena tiga alasan dasar:

1. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan untuk mengubah perilaku korban - tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau orientasi seksual-, sehingga korban mau mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tujuan dan kehendak pelaku. Pada akhirnya, korban kekerasan -mau tidak mau- akan menuruti kehendak dari pelaku, tujuannya agar korban tidak lagi mendapatkan kekerasan.
2. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan untuk membalas dendam, cemburu, iri, atau mencari keadilan atas kesalahan penghukuman yang diterimanya pada waktu dulu. Pelaku yang merasa cemburu dan iri akan melakukan kekerasan terhadap korban, hal ini dilakukan untuk memuaskan diri atas kesalahan penghukuman yang diterimanya pada masa lampau, pelaku berusaha untuk membalas ketidakadilan yang diterimanya kepada korban atau orang lain yang memiliki posisi yang lemah.
3. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan untuk mempertahankan, meningkatkan persepsi tentang dirinya atau peran yang dimilikinya dalam keluarga atau komunitas. Pelaku merasa bahwa dia memiliki kedudukan atau status dalam memberikan hak dan melaksanakan kewajiban pada keluarga atau

---

<sup>22</sup> Todd Minerson, Humberto Carolo, Tuval Dinner, dan Clay Jones, "Engaging Men and Boys to Reduce and Prevent Gender-Based Violence" (Canada: The White Ribbon Campaign, 2011), 9. Diakses dari [https://www.whiteribbon.ca/uploads/1/1/3/2/113222347/wrc\\_sw\\_c\\_issuebrief.pdf](https://www.whiteribbon.ca/uploads/1/1/3/2/113222347/wrc_sw_c_issuebrief.pdf) tanggal 19 Februari 2019.





terhadap KDRT yang dialaminya sekaligus untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Para korban kejahatan memiliki beberapa tipologi, ada tujuh tipe korban yang dapat diidentifikasi berdasarkan pada kondisi dan statusnya yakni:

1. *Unrelated victims*, adalah para korban tidak memiliki hubungan dengan pelaku sebelum terjadi kejahatan, pelaku sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi.
2. *Provocative victims*, adalah para korban yang memiliki perilaku yang dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan terhadapnya, sehingga para korban ini berbagi tanggung jawab bersama pelaku atas kejahatan yang terjadi.
3. *Participating victims*, adalah para korban yang melakukan sesuatu yang tidak pantas karena di mana mereka berada, bagaimana cara mereka berpakaian, cara mereka bertindak, atau apa yang mereka katakan, dengan demikian, tanggung jawab mereka dapat diabaikan.
4. *Biologically victims*, adalah para korban yang memiliki karakteristik fisik yang jelas-jelas rentan terhadap terjadinya kejahatan. Para korban tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Contohnya adalah kaum muda, tua, sakit, atau disabilitas.
5. *Socially weak victims*, adalah para korban yang memiliki karakteristik sosial yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan yang dialaminya. Para korban tidak bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Contohnya adalah korban yang terisolasi, imigran, atau minoritas.







korban berupaya untuk membela diri dengan cara melawan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku; dan korban menggunakan anak-anak sebagai pelindung.

2. Strategi informal. Korban berusaha meminta bantuan dari tetangga, keluarga, dan teman dalam upaya untuk melarikan diri atau bersembunyi dari kekerasan; dan korban meminta orang lain agar ikut terlibat dan campur tangan dengan tujuan agar pelaku menghentikan kekerasan.
3. Strategi formal. Korban mulai melibatkan sistem hukum negara, seperti menelpon polisi, mencari lembaga negara untuk memberikan perlindungan bagi korban, menghubungi pengacara, dan berpartisipasi di pengadilan negara. Strategi formal juga dapat berupa rumah penampungan sementara yang didatangi oleh korban, korban meminta bantuan kepada kelompok anti KDRT, lembaga kesehatan, atau organisasi keagamaan. Tidak ada strategi tunggal yang jelas dan konsisten sebagai cara yang paling efektif untuk mengakhiri KDRT. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa korban KDRT ini biasanya hanya disurvei, diwawancarai lalu diekspos, tindakan ini juga bagian dari strategi. Ketika korban ingin menggunakan strategi tertentu, dia perlu mempertimbangkan keefektivitasan strateginya dalam mengakhiri kekerasan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap konsekuensi pada tindakannya ini termasuk tingkat bahaya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Perlawanan memiliki dua bentuk jika dilihat dari nyata atau tidaknya, pertama perlawanan secara nyata (*real resistance*) atau terbuka yang bersifat terorganisir, sistematis dan kerjasama; berprinsip maupun tanpa pamrih; perlawanan ini berakibat pada sesuatu yang revolusioner; dan bertujuan













penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>47</sup> Peraturan Mahkamah Agung ini akan menjadi pintu masuk bagi para pihak yang ingin menyelesaikan kasus melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konsekuensi bagi negara Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini adalah tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum serta kebijakan yang dibuat tidak merugikan kaum perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam CEDAW yaitu pada pasal 2 huruf c dan d menyebutkan bahwa kewajiban Negara dalam perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki baik itu lembaga peradilan maupun lembaga publik yang secara efektif memberikan perlindungan terhadap perempuan; Tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat atau lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini.<sup>48</sup>

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *Covenant On Civil And Political Rights* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Tertuang

---

<sup>47</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>48</sup> Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, *Hak azasi perempuan: instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

pada pasal 26 bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.<sup>49</sup>

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), hal ini secara tegas memberikan beban kewajiban bagi negara untuk memenuhi hal-hal yang diatur di dalamnya.<sup>50</sup> Diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang dan mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.<sup>51</sup> Sebagai Negara hukum, Indonesia telah berusaha melindungi hak-haknya, menghindari diskriminasi, dan berupaya untuk memihak kepadanya.

Meskipun Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menjamin perlindungan hukum bagi korban KDRT, namun bukan berarti tidak menyisakan beberapa problematika yang patut untuk disikapi dan dicermati oleh akademisi

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005)

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011).

<sup>51</sup> Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Rsepektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 2 (Februari, 2016), 173.

maupun praktisi. Misalnya, UU PKDRT pasal 3 yang menyebutkan tujuan UU ini dibentuk untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

Problemnya adalah ketika tujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT ini berwujud ancaman penjatuhan hukuman pidana baik penjara maupun denda kepada pelakunya,<sup>52</sup> maka sebenarnya tujuan ini disadari atau tidak akan bertentangan dengan tujuan UU lainnya yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan ppidanaan ini maka akan dimungkinkan terjadinya sebuah perceraian.<sup>53</sup> Sebenarnya, langkah hukum melalui ppidanaan ini mampu atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan KDRT? Dengan kata lain, apakah ppidanaan ini dalam rangka untuk mewujudkan keadilan hukum (teksual perundang-undangan maupun prosedural pengadilan) atau mewujudkan keadilan sosial (substansi hukum)? Sehingga banyak korban KDRT yang enggan menyelesaikan kasus ini di hadapan pengadilan. Mereka mungkin memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan KDRT ini.

---

<sup>52</sup> UU PKDRT pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

<sup>53</sup> Terdapat penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat 2 huruf c bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015)













satu jenis hubungan saja (*simplex*) seperti hubungan pekerja dan majikan pada sebuah perusahaan, maka para pihak akan cenderung menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan Negara, hal ini disebabkan oleh ketiadaan bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.<sup>66</sup>

Masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan yaitu pertama, orang Jawa cenderung hati-hati dalam hubungan pribadi, menaruh perhatian kepada orang lain, diplomatis, menahan diri, dan hormat kepada kedudukan sosial. Orang Jawa berupaya sekeras mungkin untuk menghindari perselisihan pribadi, namun jika perselisihan harus terjadi, mereka akan menutupinya dengan cara yang halus dalam hubungan sosialnya. Mereka menunggu untuk mendapatkan penyelesaian yang paling tidak merugikan dan tidak memermalukan.

Masyarakat Jawa memiliki gaya penyelesaian perselisihan yang dianjurkan oleh nilai-nilai tersebut, di mana gaya ini lebih memperhatikan prosedur daripada substansinya. Aturan dan pertimbangan hukum tentang keadilan sudah barang tentu tidak diabaikan. Kedua-duanya lebih menggambarkan parameter yang lebih kurang menetapkan batas-batas keadilan sebelah luar. Ada syarat-syarat minimum untuk dapat dipertahankannya keutuhan tertib masyarakat. Akan tetapi dalam batas-batas itu terdapat sejumlah besar kelonggaran untuk melakukan perundingan dan terbuka untuk dalam menyelenggarakan konsiliasi<sup>67</sup> (kekeluargaan) dan

---

<sup>66</sup> Tapi Omas Ihromi, "Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, ed. Tapi Omas Ihromi, 194-213.

<sup>67</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 3.







- b. Mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai ini didukung oleh hukum adat maupun hukum Islam yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat;
- c. Kasus KDRT yang dianggap oleh mayoritas masyarakat ini sebenarnya merupakan urusan internal dalam rumah tangga yang sebenarnya tidak boleh dan tidak pantas diketahui oleh publik. Oleh karenanya sifat dasar mediasi ini wajib menjaga kerahasiaan pada saat melakukan penyelesaian sebuah sengketa;
- d. Mediasi mampu menghadirkan penyelesaian KDRT secara cepat, murah dan sederhana dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mempersingkat penderitaan yang dialami oleh korban KDRT;
- e. Mediasi ini juga memiliki prinsip pemberian kesempatan terhadap korban untuk didengar cerita penderitaan yang dialaminya dan mencurahkan perasaan hati sebagai pemberdayaan perempuan, dimana hal ini biasanya tidak/kurang diperhatikan dalam proses di pengadilan;
- f. Mediasi mendorong korban untuk mendapatkan penjelasan tentang kekerasan yang terjadi, menerima permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas penderitaan yang dialami yang tidak bisa didapatkan dari proses pengadilan;
- g. Pelaku (biasanya suami) sebagai kepala rumah tangga mendapat kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri agar terhindar dari hukuman penjara demi melindungi masa depan keluarga.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 74.



jumlah keseluruhan Provinsi Jawa Timur.<sup>3</sup> Ia mempunyai rata-rata temperatur suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat celsius. Untuk dataran rendah bersuhu 18 – 26 derajat celsius, sementara di dataran tinggi bersuhu 27 -31 derajat celsius. Rata-rata jumlah curah hujan tahun 2017 mencapai 2.056 mm per tahun, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang sebesar 2.958 mm. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 390 mm dan bulan Februari yaitu 365 mm. Sementara bulan Juli dan Agustus jumlah curah hujannya dibawah 50 mm per bulan.<sup>4</sup>

Kabupaten Ponorogo memiliki penduduk sebanyak 870.705 jiwa, yang tersebar di 21 kecamatan pada tahun 2018. Jumlah penduduk ini meliputi 435.169 laki-laki dan 435.536 perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 246.310. Rata-rata anggota rumah tangga 3,5, dan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,92 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk perempuan.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Ponorogo sebanyak 3.365 jiwa pada tahun 2017, dengan rincian penyandang disabilitas netra sebanyak 784 jiwa, disabilitas rungu sebanyak 825 jiwa, disabilitas daksa sebanyak 965 jiwa dan disabilitas intelektual sebanyak 791 jiwa. Tabel ini menunjukkan jumlah warga yang menyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017.

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018* (©BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), 11-25.

<sup>4</sup> Wahyu Tri Mulatsih, *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018*, 1.

<sup>5</sup> Natria Nur Wulan, Daizy Pangeswari, Tulus Soebagijo dan Suwito, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018* (©BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), 42-43.



sebanyak 98 jiwa.<sup>9</sup> Jumlah penyandang disabilitas intelektual yang berada di tiga Desa ini dapat bertambah maupun berkurang seiring dengan kelahiran dan kematian.

Penduduk yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo yang berkategori berat sebanyak 50%, sedang sebanyak 31% dan ringan sebanyak 20,69%. Penyandang disabilitas intelektual berat sebanyak 62% yang bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, penyandang yang bertempat tinggal di Desa ini merupakan wilayah dengan persentase tertinggi dibanding pada kategori yang sama di desa lain. Penyandang disabilitas intelektual sedang sebanyak 47% yang bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, penyandang yang bertempat tinggal di Desa ini merupakan wilayah dengan persentase tertinggi dibandingkan pada kategori yang sama di wilayah desa lain. Penyandang disabilitas intelektual ringan sebanyak 42% yang bertempat tinggal di Desa Kreet Kecamatan Jambon, penyandang yang bertempat tinggal di Desa ini merupakan wilayah dengan persentase tertinggi dibanding pada kategori yang sama di desa lain.<sup>10</sup>

Mayoritas penderita memiliki riwayat keluarga disabilitas intelektual, dilahirkan dari ibu yang mengandung pada usia 26 tahun, dengan pemeriksaan kehamilan 3 kali, kondisi ibu sebelum/ selama kehamilan adalah sehat, dan tidak mengikuti program pantau tumbuh kembang bayi/balita. Kelahiran penderita ditolong medis dengan yang tidak memiliki persentase berimbang, seperti pada

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Penyandang Disabilitas Intelektual di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 2018 (tidak diterbitkan)

<sup>10</sup> Eva Arum Setyarini dan Mutiah Salamah, "Analisis Regresi Logistik Ordinal untuk Mengetahui Tingkat Gangguan Tunagrahita di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Faktor-Faktor Internal Penyebab Tunagrahita", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 4, No.2, (2015) 2337-3520.

















|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
|                 | Lambat untuk merespon latihan yang diberikan dalam rangka melakukan kegiatan sehari-hari   | manual yang sederhana dan tidak ada kemajuan saat belajar membaca atau aritmatika  | disukainya, bepergian sendirian di tempat-tempat yang sudah dikenal dan biasanya tidak mampu melakukan perawatan sendiri   |
| Berat/<br>20–34 | Ditandai keterlambatan dalam pengembangan motorik; sedikit atau tidak sama sekali keterampilan dalam berkomunikasi; dapat merespons latihan yang diberikan dalam rangka melakukan kegiatan sehari-hari, seperti makan sendiri. | Biasanya mampu berjalan kecuali jika memiliki disabilitas lainnya, memiliki beberapa pemahaman tentang pembicaraan dan cara menanggapi, mampu mengambil pelajaran dari latihan-latihan untuk perbuatan yang biasa dilakukannya | Dapat menyesuaikan diri dengan rutinitas harian dan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, tetapi dia membutuhkan arahan dan pengawasan berkelanjutan di lingkungan tempat dia berlindung                         |
| Parah<br>< 20   | disabilitas intelektual yang serius karena memiliki kapasitas yang minimalis untuk mengfungsikan sensor motoriknya sehingga membutuhkan perawatan  | Memiliki keterlambatan yang nyata di semua bidang pengembangan diri, menunjukkan respons emosional dasar, dapat merespons latihan keterampilan dengan menggunakan kaki, tangan, dan rahang, dia membutuhkan pengawasan ketat.  | Mungkin mampu berjalan, membutuhkan asuhan keperawatan, mungkin berbicara dengan percakapan primitif, biasanya akan mendapat manfaat dari aktivitas fisik rutin, dan pasti tidak mampu melakukan perawatan sendiri |

## **B. Pernikahan dan KDRT Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo**

### **1. Pernikahan Penyandang Disabilitas Intelektual Di Kabupaten Ponorogo**

Peneliti memaparkan data kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo dengan menyorong pernikahan dan proses-proses terjadinya pernikahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan proses pernikahan yang mereka lakukan dengan kasus KDRT yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual. Peneliti akan memaparkan bagaimana cara mereka berkenalan dan cara memilih calon pasangan hidupnya? Bagaimana mereka melakukan akad nikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama atau tidak? Apakah mereka melakukan pernikahan atas dasar suka sama suka, dijodohkan atau melakukannya karena ketidaktahuannya? Hal ini penting untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pernikahan dengan kasus KDRT yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual.

Pada umumnya, keluarga penyandang disabilitas intelektual masih memperhatikan nilai-nilai agama maupun adat dalam pernikahan. Penyandang disabilitas intelektual melakukan pernikahan sebagaimana yang telah diatur oleh keluarganya. Secara adat keluarga calon suami melamar kepada keluarga calon perempuan, apabila lamaran disetujui maka ada yang langsung menentukan tanggal pelaksanaan akad nikah, ada juga yang menentukan jadwal pada hari-hari berikutnya. Beberapa diantara mereka ada yang masih mempercayai tanggal pelaksanaan akad nikah yang baik, biasanya saat “pethetan dhino” mereka mengajak sesepuh untuk menentukan hari “baik” akad nikah. Setelah penentuan







































yaitu *pertama*, kekerasan fisik berupa pukulan di bagian wajah, berdampak pada guratan merah di pipi namun tidak sampai melukainya. *Kedua*, kekerasan psikis berupa intimidasi dengan cara membanting gelas, berdampak pada gangguan psikis. Korban tidak berani melawan dan tidak memiliki daya upaya dalam menghadapi pelaku. Ketika korban menerima pukulan, pelaku tidak merasa kasihan atas rasa sakit yang dirasakan oleh korban. Negara juga melakukan kekerasan terhadap korban, karena pemerintah setempat tidak berusaha untuk bertindak secara aktif melakukan jemput bola terhadap korban untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Dampaknya adalah korban tidak mendapatkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini disebabkan oleh pernikahan korban dan pelaku yang tidak dicatatkan pada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak lainnya adalah kedua anak tidak memiliki Akta Kelahiran.

#### Kasus 2 (PRH dan TRAN):

PRH (penyandang disabilitas intelektual ringan, dia merupakan istri dari TRAN), dia pernah mengatakan: Selama perkawinan, saya bertempat tinggal di rumah suami saya. Mulai september tahun 2018 ini saya tidak mengetahui alasan suami mengamuk. saya sering diamuk suami gara-gara masalah sepele, seperti tidak segera menuruti perintahnya. Kalau sudah marah suami saya sering memukul bagian wajah dan punggung sampai terasa sakit dalam beberapa hari. Saya juga pernah dibentak-bentak dan diumpat.

Suami pernah meminta ma'af setelah mengamuk. Saya tidak pernah dipaksa memakai pil KB. Suami pernah berkata kotor tetapi saya diam saja. Saya tidak pernah membalas pukulan suami. Saya dipukuli suami saya anggap itu ujian supaya menjadi lebih baik lagi. Suami tidak pernah prihatin kepada saya. Menurut saya tidak seharusnya dia seperti itu. Seharusnya suami itu menjaga istrinya kecuali jika saya salah saya berhak diperlakukan seperti itu. Bapak saya dulu tidak pernah membentak maupun memukuli saya. Saya pernah mendengarkan ceramah jika tidak boleh mengumbar aib keluarga. Suami pernah tidak memberi uang belanja dan saya diam saja. Saya pernah













































































































disebabkan oleh termohon yang tidak pernah memberikan berita kepada pemohon selama bekerja di luar negeri.

3. Pihak yang berperkara tidak tertulis sebagai penyandang disabilitas intelektual, hal ini menunjukkan bentuk keberpihakan Pengadilan Agama terhadap penyandang disabilitas. Karena jika tertulis sebagai penyandang disabilitas intelektual maka akan terstigmatisasi. Sedangkan kekurangannya adalah karena para pihak tidak tertulis sebagai penyandang disabilitas intelektual maka seharusnya mereka mendapatkan bantuan hukum dari advokat, tetapi ternyata mereka menghadiri persidangan tanpa ada bantuan hukum.

KDRT yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo terdapat dua bentuk kekerasan, yaitu:

1. *Soft violence* yang berbentuk intimidasi, perselingkuhan, umpatan, gertakan, omelan, bentakan, ancaman pembunuhan, hardikan, tidak menafkahi istri, penelantaran, pencurian, tidak diperhatikan kehidupannya, merebut harta warisan, eksploitasi, dan perampasan gaji.
2. *Hard violence* yang berbentuk pemukulan, penamparan, pemberian racun, dan pembelengguan.



|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 3. | KF: dibelenggu,<br>D: Ketakutan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai pemimpin yang berhak mengatur.</li> <li>b. Pencarinafkah utama bagi keluarganya.</li> <li>c. menyelamatkan dan mengendalikan korban.</li> </ul> | melepaskan diri dari belenggu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.</li> <li>b. Ketua Rumah Harapan memberi nasihat kepada pelaku dan tidak memutus hubungan.</li> </ul>   |
| 4. | KF: Diracun,<br>D: Kepala pusing, mual dan muntah.  | Pelaku berpenghasilan rendah.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berteriak meminta tolong kepada tetangga.</li> <li>b. bersikap menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan dari Ketua RT, tetangga, tokoh agama dan ketua Forum Sidowayah Bangkit dalam bentuk mediasi dan tidak memutus hubungan antara ibu, anak maupun menantu.</li> <li>b. Korban mendapatkan perawatan dari bidan Desa.</li> <li>c. Korban memilih untuk tidak melapor kepada Kades maupun aparat Kepolisian.</li> </ul> |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KP: Bentakan dan umpatan,</li> <li>D: Malu, sakit hati dan gangguan psikis.</li> <li>b. KN: tidak aktif untuk pembuatan KTP, KK, dan akte kelahiran anak, D: Tidak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai pemimpin yang berhak mengatur.</li> <li>b. Pencari nafkah utama bagi keluarganya.</li> <li>c. Pelaku kesal atas kecerewetan korban.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minggat dan kabur dari rumah,</li> <li>b. bersikap menerima dan pasrah.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan dari orang tua, saudara dekat, tetangga dan relawan dari Rumah Harapan dalam bentuk mediasi dan tidak melakukan perceraian maupun pisah rumah.</li> <li>b. Korban memilih</li> </ul>   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    | memiliki JAMKESMAS & PKH.  |   |  | untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua RT, Kades, tokoh agama maupun aparat Kepolisian.   |
| 6. | KP: Bentakan, perkataan kotor dan ancaman pembunuhan.<br>D: Perasaan tidak nyaman, bingung, gangguan psikis dan terancam jiwanya.  | a. Pengangguuran.<br>b. Korban terlalu cerewet dan mengatur pelaku.   | a. memilih pasrah dan menerima kekerasan.<br>b. enggan memasak makanan untuk pelaku. | a. Perlindungan dari tetangga dan relawan dari Rumah Harapan dalam bentuk mediasi dan tidak memutuskan hubungan antara ibu dan anak.<br>b. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua RT, Kades, tokoh agama maupun aparat Kepolisian.         |
| 7. | a. KF: Cekikan, D: Rasa sakit dibagian leher.<br>b. KP: Intimidasi dan omelan, D: Tekanan batin, tidak nyaman dan kecewa.<br>c. PRT: Tidak terpenuhi nafkah lahir batin, D: Tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. | a. Pelaku merasa sangat menyayangi suami korban.<br>b. Korban dianggap sebagai menantu yang tidak tahu diri dan egois,<br>c. Korban tidak bisa mengurus suami dan anak. | melakukan perselingkuhan untuk membalas perlakuan pelaku.                            | a. Perlindungan dari Rumah Kasih Sayang dan bidan Desa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, namun memutuskan hubungan antara menantu dan mertua, pisah rumah antara LJ dan BYT.<br>b. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua RT, Kades, |

|     |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
|     |  |   |  | tokoh agama maupun aparat Kepolisian. Semua ini karena ketidaktahuannya.  |
| 8.  | <p>a. KP: Meninggalkan korban, D: Bingung dan tidak nyaman.</p> <p>b. KP: Perceraian tanpa penjelasan, D: Bingung, pusing dan sakit hati.</p>  | <p>a. Pelaku merasa <i>diguna-gunai</i>.</p> <p>b. Pelaku menilai korban (PDI) ini tidak mampu untuk mengurus rumah tangga.</p> | Menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya.  | Korban tidak mendapatkan perlindungan dari pihak manapun, terjadi perceraian  |
| 9.  | <p>KP: Pelaku menjalin hubungan dengan laki-lain,</p> <p>D: Keretakan hubungan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap perasaan cinta, tidak bahagia, kekecewaan dan siksaan batin.</p> | Korban berpenghasilan rendah.   | Tidak berpikir panjang dan memberanikan diri untuk mencari jalan pintas dengan cara menghunuskan pisau dihadapan pelaku. | Korban mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Ponorogo, salinan putusan No. 0605/Pdt.G/2004/P A.PO  |
| 10. | <p>KP: Amukan dan bentakan,</p> <p>D: bingung, pusing dan tidak berdaya.</p>   | Pelaku merupakan PDI yang merasa kesal atas perintah korban.  | Mingat.  | <p>a. Perlindungan dari tetangga, teman, tokoh agama dan ketua Forum Sidowayah Bangkit dalam bentuk mediasi dan tidak melakukan perceraian maupun pisah rumah.</p> <p>b. Korban memilih untuk tidak</p> |

|     |  |  |   |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  |   | melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua RT, Kades, tokoh agama maupun aparat Kepolisian. Semua ini karena ketidaktahuannya.   |
| 11. | <p>a. KP: Amukan, D: Ketakutan dan kebingungan.</p> <p>b. PRT: tidak terpenuhi nafkah lahir, D: Tidak tercukupi kebutuhan hidup.</p> | <p>a. Pelaku merupakan PDI.</p> <p>b. Pelaku merasa tidak sadar telah melakukan kekerasan.</p> | <p>a. Mencari informasi tentang kondisi mental dari pelaku.</p> <p>b. memulangkan pelaku.</p> <p>c. memisahkan rumah tangga antara pelaku dan korban.</p> | <p>a. Perlindungan dari keluarga dengan bentuk mencukupi kebutuhan hidupnya.</p> <p>b. Mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Ponorogo, salinan putusan No. 0019/Pdt.G/2015/PA.PO</p>   |
| 12. | <p>KP: Amukan dan ancaman, D: Bingung.</p>   | <p>a. Pelaku merupakan PDI.</p> <p>b. Pelaku merasa tidak sadar telah melakukan kekerasan.</p> | Mencuri uang pelaku.  | <p>a. Perlindungan dari tetangga dan relawan Rumah Kasih Sayang dengan bentuk perlindungan sementara dan masih tinggal satu rumah, serta tidak memutus hubungan antara kakak dan adik.</p> <p>b. Tetangga korban membantu untuk melaporkan persoalan ini ke Ketua RT.</p> <p>c. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Kades, tokoh</p> |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  | agama maupun aparat Kepolisian   |
| 13. | KE: perampasan gaji, perampasan sumbangan, dan perampasan harta warisan,<br>D: ketidakmampuan dan ketidakberdayaan ekonomi dan penelantaran. | a. Pelaku merupakan pengangguran<br>b. Pelaku menganggap korban telah diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga pelaku hendak membalas dendam perlakuan orang tuanya terhadap korban. | Memutuskan hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku.                                | a. Perlindungan dari Rumah Kasih Sayang dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, pisah rumah dan memutus hubungan antara kakak dan adik.<br>b. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua RT, Kades, tokoh agama maupun aparat Kepolisian. Semua ini karena ketidaktahuannya. |
| 14. | KE: Eksploitasi melalui nikah paksa,<br>D: Ketidakberdayaan.   | Pelaku tidak ingin rugi karena selama ini pelaku telah <i>mbecek</i> di rumah warga sekitar.   | Menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya.                                      | Korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua Rukun Tetangga, tokoh agama, Kepala Desa dan aparat Kepolisian, karena korban merasa telah dirawat dengan baik oleh ibu kandungnya.   |
| 15. | PRT: Tidak terpenuhi nafkah lahir,<br>D: Tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup.  | a. Pelaku menganggap bahwa korban telah diberikan hak warisnya.<br>b. Pelaku yang menanggung kebutuhan   | a. Menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya,<br>b. Melibatkan orang lain untuk | a. Perlindungan sementara dari tokoh agama, Ketua Forum Sidowayah Bangkit dan Ketua RT dan pemenuhan   |

|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | sehari-hari bagi korban.  | membantu persoalan yang dihadapinya dengan cara bercerita kepada tetangga dan saudaranya                       | kebutuhan hidup, pisah rumah dengan kakak.<br>b. Ketua Forum Sidowayah Bangkit dan Ketua RT memilih untuk tidak melaporkan kepada aparat kepolisian maupun kades.  |
| 16. | PRT: Tidak memberikan nafkah lahir dan meninggalkan korban tanpa kabar selama lebih dari 7 tahun,<br>D: Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan gangguan psikis.       | Pelaku menilai korban sebagai PDI yang tidak mampu untuk mengurus rumah tangga. | Melacak keberadaan pelaku.   | a. Perlindungan dari keluarganya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup.<br>b. Perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Ponorogo, salinan putusan No. 0541/Pdt.G/2008/PA.PO  |
| 17. | a. KP: Bentakan, D: Tidak nyaman, bingung dan capek menghadapi pelaku.<br>b. PRT: Tidak mampu memberikan nafkah lahir, D: Tidak terpenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. | Pelaku merupakan pengangguran.  | a. Menggunjing dan berkeluh kesah kepada orang lain.<br>b. Menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya, | a. Perlindungan dari orang tuanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan tidak melakukan perceraian namun melakukan pisah rumah<br>b. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua RT, Kades, tokoh agama maupun aparat Kepolisian. |







Kedua orangtua dari calon pengantin ini telah sepakat untuk menjadi besan. Mereka mengadakan “srampuhan” atau musyawarah yang dihadiri oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, musyawarah ini bertujuan untuk menentukan hari “baik” akad nikah. Musyawarah ini biasanya menghadirkan sesepuh Desa maupun agamawan untuk ikut terlibat dalam musyawarah keluarga ini. Selain itu, “srampuhan” ini memiliki tujuan untuk “gathukne niat” yaitu menyamakan persepsi di antara kedua calon besan. Acara “srampuhan” demi “gathukne niat” ini sebagai usaha untuk “netepi adat” yaitu menjalankan adat agar tidak hilang pada masa-masa berikutnya.

Mereka telah menentukan hari “baik” untuk melangsungkan akad nikah, jika orangtua yang ingin “ngrejakne” atau mengadakan resepsi pernikahan maka bapak dari calon pengantin perempuan biasanya mendatangi rumah-rumah tetangga dan orang yang dikenalnya untuk menyampaikan undangan lisan. Undangan nikah secara lisan ini dapat memakan waktu satu bulan lebih karena harus mendatangi satu persatu rumah calon tamu undangan, maknanya adalah untuk memastikan bahwa calon tamu ini dapat menghadiri resepsi nikah, calon tamu akan merasa tidak enak untuk tidak datang karena undangan lisan ini. Mereka masih enggan untuk mengirim kertas undangan, karena tidak biasa dengan kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, jika orangtua tidak ingin “ngrejakne” pernikahan dengan alasan ketidakmampuan dalam pembiayaan, maka mereka cukup mengundang tetangga kanan kiri dari rumahnya.

Masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang “ngrejakne” pernikahan masih meneruskan tradisi “becekan”, “rewang”, “tonjokan”, “jagong manten” maupun

“mbubak manten”. “Becekan” merupakan sumbangan dari tamu kepada tuan rumah berbentuk bahan pokok mentah bisa berupa beras, gula, minyak goreng, sayur-sayuran dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam tas “becekan”. Setelah itu, tuan rumah mengisi tas “becekan” dengan makanan matang, seperti nasi putih, “blendrang” tahu tempe, lombok ijo, mie, dan telur. Mereka menghindari isi dari tas “becekan” berupa bahan makanan mentah yang dibawa pulang oleh orang yang “mbecek”.

“Rewang” merupakan kegiatan yang dilakukan secara gotong royong dan sukarela dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi terselenggaranya acara resepsi pernikahan. Adapun “tonjokan” memiliki makna seorang tuan rumah acara resepsi pernikahan bermaksud untuk mengundang orang lain dengan mengirimkan makanan siap saji, “tonjokan” ini kemudian sebagai simbol adanya kewajiban tamu undangan untuk memberikan sejumlah sumbangan kepada tuan rumah. Calon tamu undangan yang di-“tonjok” ini biasanya merupakan orang-orang pilihan dari tuan rumah, seperti sesepuh, orang yang dihormati, dituakan atau terkemuka. “Jagong manten” diadakan pada malam hari sebelum hari akad nikah, mereka mengundang segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman. “Mbubak manten” yakni orangtua menikahkan anak sulungnya, segenap tamu undangan memberikan sumbangan sekedarnya untuk calon pengantin. “Mbubak manten” ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam perekonomian rumah tangganya nanti. Tradisi pernikahan ini menunjukkan bahwa ada semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Mereka memilih untuk tetap melestarikan tradisi ini. Pada umumnya, keluarga penyandang disabilitas

intelektual masih memperhatikan nilai-nilai agama maupun adat dalam pernikahan.

Motivasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas intelektual untuk melakukan pernikahan adalah:

- a. Mereka menikah karena kemauan mereka sendiri, mereka membutuhkan pasangan, seperti yang ditunjukkan oleh BYT, BNI dan MSD; BWN
- b. Kedua orangtua penyandang disabilitas intelektual menikahkan anak-anaknya agar mereka diperhatikan oleh pasangannya, karena apabila orang tuanya meninggal dunia, maka mereka tetap mendapat pemeliharaan dan tidak terlantar hidupnya, seperti LM dan MSN GDT; LSM dan BKR; LJ; TKY dan AHD GMN; BNI; JMR dan WG; PRM dan PRN; PRH dan TRAN; PRY.
- c. Mereka dinikahkan agar orang tuanya mendapat “becekan” atau uang sumbangan dari tamu undangan resepsi pernikahan sehingga membantu perekonomian, seperti yang terjadi pada SRP; JMR dan WG;

Penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo ini ada tujuh pasangan yang melangsungkan pernikahannya di hadapan penghulu dari Kantor Urusan Agama, seperti yang terjadi pada pasangan SRP dan LMR, LM dan MSN GDT, BYT dan LJ, TKY dan AHD GMN, BNI dan MNO, BWN dan YLH, PRY dan KRT. Namun ada juga yang melangsungkan pernikahannya di hadapan Modin Desa alasannya tidak mau disulitkan dengan pengurusan administrasi, seperti yang terjadi pada lima pasangan yaitu LSM dan BKR, BNI dan MSD, WG dan JMR, PRM dan PRN, PRH dan TRAN. Pernikahan yang mereka lakukan ini ada yang memiliki keturunan dan ada yang tidak memiliki keturunan. Mereka

















memutuskan pengingkaran terhadap hak-hak fundamental seperti hak untuk menikah atau bereproduksi dengan menggunakan tingkat pengawasan yang tinggi, demi untuk mengevaluasi apakah penyandang disabilitas intelektual secara tidak adil ditolak hak konstitusionalnya jika tidak menikah. Wali juga prihatin pada masalah reproduksi, tantangan besar dalam reproduksi ini dikhawatirkan oleh wali atas kemampuan pasangan ini dalam membesarkan anak-anak di lingkungan yang aman, bisa jadi penyandang disabilitas intelektual yang bertindak sebagai orang tua dalam kasus-kasus tertentu berisiko untuk dicabut haknya sebagai orang tua karena tidak layak dalam hak dan kewajibannya.<sup>13</sup>

Terakhir, peneliti dapat menyatakan bahwa penyandang disabilitas intelektual boleh melakukan pernikahan berdasarkan fikih klasik, fikih kontemporer, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peneliti memberikan alasan bahwa seorang penyandang disabilitas intelektual adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar untuk sandang, papan, pangan, perawatan dan melakukan seks. Memang secara fisik mereka ini dewasa tetapi secara intelektual mereka ini mungkin seperti anak-anak.

Jika pernikahan penyandang disabilitas intelektual ini dilarang, maka akan membuat mereka hidup melajang atau menjomblo seumur hidupnya. Kalau peneliti melihat fakta di lapangan, masyarakat biasanya mau peduli saat mereka masih berusia anak-anak, remaja atau bahkan dewasa, tetapi ketika penyandang disabilitas intelektual ini sudah tua dan orang-orang dekatnya meninggal dunia maka siapa yang wajib untuk merawatnya? Hal ini, menurut peneliti bahwa

---

<sup>13</sup> Hans Fredrick, "Can Mentally Challenged Couples Marry?" <https://oureverydaylife.com/can-mentally-challenged-couples-marry-12570295.html>, diakses tanggal 2 mei 2019.

dengan dibolehkannya pernikahan maka akan lebih bernilai mashlahat untuk kebaikan penyandang disabilitas intelektual baik secara individual maupun sosial.

## **2. Budaya Patriarki dan Disabilitas Intelektual Sebagai Penyebab Utama KDRT**

Pada Bab III peneliti telah memaparkan hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi tentang kasus KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memperoleh beberapa temuan-temuan penelitian sebagai berikut: budaya patriarki; perasaan lebih kuat secara fisik daripada korban; pelaku merasa telah menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, maka perintahnya harus dituruti; pelaku berupaya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah; pelaku melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mendidik korban, mengatur dan mengendalikan korban; pelaku melakukan kekerasan terhadap korban untuk kebaikan bagi korban; pelaku menilai korban sebagai menantu yang tidak tahu diri, egois dan bertindak semaunya sendiri; pelaku menganggap korban tidak bisa mengurus suami dan anaknya; pelaku merasa curiga atas pernikahannya dengan korban, dia menganggap korban atau keluarga korban telah menggunakan guna-guna agar pelaku mencintai korban dan menikahinya; pelaku menilai korban sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dalam urusan menafkahi rumah tangganya; pelaku menilai korban yang bukan tipe suami idaman hati dan romantis; pelaku merasa tidak sadar telah melakukan kekerasan terhadap korban; pelaku juga tidak mengetahui pada saat kapan kejiwaannya terganggu; pelaku merasa iri dengan kehidupan korban pada masa lalunya dan pelaku menganggap korban telah

diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga pelaku hendak membalas dendam perlakuan orang tuanya terhadap korban; pelaku akan mendapatkan keuntungan finansial; terakhir, pelaku merasa sudah pernah menanggung kebutuhan sehari-hari bagi korban.

Peneliti merasa bahwa persoalan KDRT merupakan tema yang sulit untuk mendapatkan informasi, saat peneliti mewawancarai Kepala Desa, Camat, Aparat Kepolisian, Pegawai Dinas Sosial bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo, semua pihak mengaku bahwa selama mereka menjabat belum pernah menangani dan mendapatkan laporan dari warga yang menyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban KDRT. Peneliti merasa tertantang dengan hasil wawancara dengan pihak berwenang dari institusi negara ini. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan korban, pelaku, tetangga dan relawan sehingga mendapatkan beberapa kasus KDRT sebagaimana paparan data pada Bab III.

Seseorang dapat mengalami kekerasan di manapun dan kapanpun. Beberapa penelitian menunjukkan ada kelompok rentan yang mengalami kekerasan, mereka membutuhkan perhatian yang lebih untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia daripada kelompok lain. Kelompok rentan sering mendapat perlakuan yang tidak setara, didiskriminasikan dan harus kehilangan hak-haknya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada beberapa kelompok yang rentan, di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas, perempuan, narapidana/tahanan, kelompok

minoritas, pengungsi dalam negeri, pekerja migran, masyarakat asli/adat,<sup>14</sup> anak-anak migran (termasuk anak-anak migran yang tidak memiliki dokumen resmi/tidak berkewarganegaraan/tanpa pendamping, homoseksual dan penyandang HIV/AIDS).<sup>15</sup>

KDRT memiliki definisi yang sangat luas cakupannya pada saat ini. Karena KDRT ini dapat terdiri atas sejumlah perilaku dan konsekuensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. UU nomor 23 tahun 2004 hanya menyebutkan bentuk kekerasan yakni fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga tanpa memerinci jenis-jenisnya. Hal ini akan menimbulkan interpretasi bagi semua pihak, karena menganggap perilaku tertentu termasuk sebagai jenis kekerasan dan perilaku lain bukan termasuk sebagai jenis kekerasan.

Salah satu akar penyebab utama terjadinya KDRT adalah budaya patriarki. Peneliti telah menjelaskan patriarki pada Bab II di mana sebagai sebuah sistem gagasan yang memberikan tempat bagi kaum laki-laki untuk menguasai anggota rumah tangganya. Patriarki ini mengakibatkan anggota rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaannya. Laki-laki menguasai berbagai lini kehidupan dan peran penting yang mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Patriarki ini bersifat mendarah daging dan lekat sekali dengan kebudayaan masyarakat di seluruh dunia, termasuk hubungan kuasa laki-laki yang menganggap bahwa menguasai perempuan adalah kewajiban dan hak seorang laki-laki.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia*, 13.

<sup>15</sup> Ingrid Nifosi-Sutton, *The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law*, 54.

Pada sisi lain perempuan tidak mendapatkan izin untuk memiliki akses, berpendapat maupun membuat keputusan, di mana dia dibatasi dalam garis-garis yang telah ditentukan laki-laki. Laki-laki mengkonstruksinya dengan berbagai macam model agar dia tetap berada pada posisi dominan. Perempuan bisa saja memiliki pendidikan yang sangat tinggi, menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur masyarakatnya, memiliki kekayaan yang banyak, namun tidak jarang ketika dia berada di dalam lingkungan rumah tangganya, dia akan terkuasai oleh laki-laki yang berkuasa.

Salah satu jenis pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi seorang istri dalam rumah tangga, yakni menyediakan makanan bagi suaminya. Anggota masyarakat merasa bahwa hal ini merupakan kewajiban yang masuk dalam benak dan kesadarannya. Pekerjaan memasak seperti ini sudah menjadi tugas wajib bagi perempuan, hal seperti ini sudah terinternalisasi dan tersosialisasikan dalam kehidupan masyarakat yang berideologi patriarkis. Oleh karenanya, anggota masyarakat menjadi sadar bahwa pekerjaan rumah tangga seperti di atas merupakan tanggungjawab perempuan. Jika perempuan tidak segera atau lupa untuk memasak, maka laki-laki memiliki hak untuk menegur bahkan menyalahkan perempuan. Pada sisi lain, perempuan akan merasa bersalah jika tidak melakukan pekerjaan tersebut, dia akan meminta maaf pada laki-laki.

Masyarakat yang memiliki konstruksi sosial seperti ini memang sulit untuk berubah, karena terkadang pihak perempuan merasa tidak berdaya oleh keberadaan laki-laki, terlebih didukung oleh doktrin-doktrin keagamaan yang sering mereka dengar melalui media semakin memperkokoh patriarki. Terlebih,

patriarki ini bisa begitu kuat mencengkeram pada anggota rumah tangga yang termasuk sebagai salah satu kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas. Hal ini terlihat pada kasus nomor 1, 2, 5 dan 14, di mana suami maupun bapak memutuskan setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya tanpa melibatkan perempuan baik yang menyandang disabilitas maupun tidak.

Faktor disabilitas intelektual juga merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya KDRT yang menjadi alasan pelaku kekerasan untuk mengeksploitasi, menyalahgunakan kekuasaan maupun menganiaya. Pelaku memandang korban yang menyandang disabilitas intelektual ini memiliki kelemahan dan kerentanan. Pelaku memandang bahwa korban yang menyandang disabilitas intelektual ini dapat dengan mudah dikuasai dan dimanipulasi emosionalnya.<sup>16</sup> Pada kasus nomor 8, 16 dan 18 menunjukkan bahwa pelaku mencampakkan dan meninggalkan korban, pelaku menilai korban yang menyandang disabilitas intelektual tidak mampu untuk mengurus rumah tangga. Pelaku melihat korban memiliki kelemahan dan ketidakpekaan dalam mengurus urusan rumah tangganya. Pelaku merasa sebal dengan sikap korban yang menyandang disabilitas intelektual.

Pada umumnya, penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan, hal ini dapat disebabkan oleh seringnya mereka mengalami stigma dan stereotip, seperti *undervalued* (bernilai rendah), tidak diinginkan, polos, lugu, aseksual,

---

<sup>16</sup> Sara-Beth Plummer dan Patricia A. Findley, "Women with Disabilities' Experience with Physical and Sexual Abuse: Review of the Literature and Implications for the Field", *Trauma, Violence and Abuse*, Vol. 13, number 1, (2012), 15–29.





kelamin laki-laki yang berkedudukan sebagai anak maupun suami. Sedangkan pada kasus no 7 menunjukkan bahwa seorang perempuan melakukan KDRT terhadap seorang perempuan yang berkedudukan sebagai menantu.

Masyarakat yang memiliki budaya patriarki akan sulit untuk menghapus tindak KDRT, terlebih apabila salah satu dari anggota rumah tangga terdapat kelompok-kelompok yang rentan mengalami kekerasan, seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas dan perempuan. Kekerasan dapat mengakibatkan salah satu pihak mengalami penderitaan atau penyiksaan, kekerasan tidak hanya dapat bersumber dari ketimpangan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan,<sup>24</sup> namun juga ketidaksetaraan individu berdasarkan ras maupun secara tidak langsung merujuk pada penyandang disabilitas.<sup>25</sup> Korban mengalami kekerasan karena berdasarkan ras, gender maupun menyandang disabilitas, di mana seorang korban memiliki posisi subordinasi perempuan (sebagai mayoritas korban KDRT), ras maupun disabilitas yang disandangnya dalam relasi sosialnya dengan laki-laki dan masyarakat.

Hukum Islam telah menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan, di mana setiap anggota keluarga ini berupaya untuk menumbuhkan *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Mereka memiliki harapan tinggi untuk mewujudkan cinta, kasih sayang dan ketentraman hidupnya dengan menjalankan tugas dan fungsinya baik sebagai

---

<sup>24</sup> Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia", dalam *Perempuan Dan Hukum*, ed. Sulistyowati Irianto, 131.

<sup>25</sup> Steven M. Koch, Katy Beggs, Joy Bailey, and Jacqueline Remondet Wall, "Advocacy in the 21st Century: An Integrated Model for Self-Advocates, Parents, and Professionals", dalam *Disabilities Insights from across Fields and around the World*, ed. Catherine A. Marshall, Elizabeth Kendall, Martha E. Banks, dan Reva Mariah S. Gover (London: Praeger Publishers, 2009), 255.



juga akan memiliki perilaku negatif. Bartolomei memberi istilah dengan “pelecehan yang disaksikan”.<sup>28</sup>

Pada sisi lain, anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini akan mempelajari cara-cara menjalin hubungan dengan orang lain itu dengan cara yang kasar dan penuh kekerasan. Akhirnya anak akan menganggap bahwa kekerasan dan pemaksaan yang itu sesuatu yang normal dan dapat dibenarkan. Anak akan menirukan perilaku pelaku dengan mudah dan efektif untuk mendapatkan apa yang anak inginkan.<sup>29</sup>

### **3. Abuse Of Power, Psikososial dan Makrososial Sebagai Penyebab KDRT**

Pada kasus nomor 1, 2 dan 5, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan alasan untuk mengubah perilaku korban, sehingga korban mau mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tujuan dan kehendak pelaku. Korban tidak mampu melawan pelaku dan menuruti kehendak darinya. korban bersikap seperti ini agar tidak lagi mendapatkan kekerasan. Pelaku juga beralasan untuk meningkatkan persepsi tentang peran yang dimilikinya dalam keluarga. Pelaku merasa bahwa dia memiliki kedudukan dalam keluarga sebagai pencari nafkah, pelaku merasa memberikan hak dan melaksanakan kewajiban pada keluarga. Pelaku akan memperlakukan korban secara sewenang-wenang demi harga dirinya.

Pada kasus nomor 3, 7, 14 pelaku telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, pelaku tidak membiarkan korban yang menyandang disabilitas intelektual berat untuk beraktivitas di luar rumah. Pelaku membelenggu korban

---

<sup>28</sup> Maria Rita Bartolomei, “Legal Cultures in Transition: The Role of Italian Jurist Women”, dalam *Women in Law and Lawmaking in Nineteenth and Twentieth-Century Europe*, ed. Eva Schandevyl (Farnham England: Ashgate, 2014), 253-274.

<sup>29</sup> Melissa M. Stiles, M.D., “Witnessing Domestic Violence: The Effect on Children”, *American Family Physician*, vol.66, number 11, (2002), 2052-2067.

sehingga tidak mampu keluar masuk rumah. Pelaku meminta tetangga untuk ikut terlibat dalam mengawasi korban agar tidak kabur dari rumahnya. Pada kasus ini pelaku merasa memiliki dominasi atas hubungannya dengan korban, hal ini terjadi karena ada kekhawatiran atau ketakutan atas aktivitas korban, pada akhirnya korban tidak mampu mengembangkan kepercayaan dirinya untuk membuat keputusan sendiri tentang layanan dan bantuan. Pelaku mempertahankan ketimpangan dan ketidakseimbangan relasi kuasa dengan korban dalam hubungannya dengan keluarga. Pelaku menganggap korban yang menyandang disabilitas tidak mampu atau tidak boleh melakukan tugas atau hal-hal yang mereka inginkan atau harapkan.

Pada kasus nomor 4, 6, 13 dan 17, pelaku yang merupakan pengangguran maupun berpenghasilan rendah telah mengalami psikososial dan makrososial, ia melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap korban. Pada kasus nomor 9, 10 dan 15 pelaku menganggap korban yang berpenghasilan rendah tidak mampu dalam membuat keputusan dalam hubungan rumah tangganya. Kondisi ini biasanya membuat pelaku akan meremehkan korbannya. Alasan pelaku seperti ini termasuk sebagai *disrespect*. Pada kasus nomor 11 dan 12 faktor biologis menjadi akar penyebab pelaku telah melakukan kekerasan terhadap korban. Pelaku juga tidak sadar dan tidak mengetahui pada saat kapan kejiwaannya terganggu.

Pada kasus nomor 13, pelaku dan korban merupakan saudara kandung. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan cemburu dan iri atas perlakuan orang tua yang selalu memperhatikan korban yang menyandang disabilitas intelektual pada waktu dulu. Pelaku yang merasa cemburu dan iri ini melakukan perampasan

terhadap gaji dan harta waris yang menjadi hak korban. Pelaku melakukannya untuk memuaskan diri atas ketidakadilan orang tua yang diterimanya pada masa lampau. Pelaku berusaha untuk membalas ketidakadilan yang diterimanya kepada korban yang memiliki posisi yang lemah.

Korban KDRT bisa juga berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian tidak jarang termasuk di dalamnya pemukulan, penghinaan maupun pelecehan. Meskipun demikian, kebanyakan dari seorang suami korban KDRT ini yang cenderung menyepelkan, mengabaikan dan mengesampingkannya, tetapi andaikata dia menanganinya pun, maka seorang suami akan menyeleksi kasus dengan cuek yakni seorang laki-laki maupun suami memiliki banyak alasan atas keengganannya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga mereka dapat bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Seorang laki-laki maupun suami memegang beberapa mitos yang umumnya muncul dalam keluarga (seperti laki-laki tidak boleh menangis atau cengeng karena dia merupakan pemimpin rumah tangga), mitos ini mampu mengikatnya dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk mudah beralih dari posisi ini. Pada akhirnya, perempuan juga memiliki sifat kasar dan keras sama halnya dengan laki-laki, bahwa KDRT bukanlah tentang gender atau patriarki semata.

Para peneliti perlu memperluas perspektif dalam menangani kasus KDRT dengan menjauhkan diri dari pandangan bahwa KDRT biasanya merupakan masalah gender yang melibatkan pelaku laki-laki dan korban perempuan, begitu juga terhadap pandangan bahwa KDRT biasanya melibatkan pasangan yang saling







perlindungan) dan nomor 1 dan 11 (korban melibatkan orang lain untuk menyelesaikan kekerasan yang dialaminya).

Seorang perempuan -yang mengalami kekerasan dari pasangannya- masih mampu mempertahankan hubungan rumah tangganya dan memilih tetap berada pada zona aman.<sup>33</sup> Korban yang berada pada zona aman ini tetap melakukan perlawanan terselubung demi terhindar dari kekerasan yang lebih lanjut. Meskipun demikian, korban yang melakukan perlawanan terselubung ini masih dapat mengalami kekerasan dari pelaku.

Seorang korban KDRT akan mampu mempelajari tindakan perlawanannya selama dia masih menjalani hubungannya bersama pelaku. Karena seiring dengan berjalannya waktu, seorang korban akan mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh pelaku. Korban sering menggunakan ukuran perasaan suka dan tidak suka yang ada pada pelaku untuk membedakan apa yang akan membuatnya mengalami kekerasan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini tergambar perlawanan terselubung dari korban yang dapat dilihat pada kasus nomor 2 (menolak ajakan hubungan seksual dari pelaku), nomor 17 (menggungjing), nomor 1, 2 dan 5 (melambatkan perintah), dan nomor 6 (korban enggan untuk memasakkan makanan untuk pelaku di rumahnya). Temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana keputusan seorang korban untuk melawan secara terselubung terhadap korban dilihat dari sejarah hubungannya selama ini bersama pelaku.

---

<sup>33</sup> Evan Stark, *Coercive control: The entrapment of women in personal life* (New York: Oxford University Press, 2007), 216

<sup>34</sup> Valli Rajah, "Resistance as edgework in violent intimate relationships of drug-involved women", *British Journal of Criminology*, 47, (2007), 196-213.

Beberapa korban menunjukkan tindakan konfrontatif daripada kompromi terhadap pelaku. Pada kasus nomor 9 korban (korban mengamuk dan menghunuskan pisau terhadap pelaku), nomor 12 (korban mencuri uang pelaku), dan nomor 13 (korban memutuskan hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku). Korban melakukan tindakan perlawanan ini kemungkinan sebagai bentuk respons terhadap kontrol dan kekerasan dari pelaku. Korban mungkin meyakini bahwa inilah tindakan yang bisa dilakukannya.

KDRT yang masih terjadi hingga saat ini, tidak berarti menunjukkan bahwa korban bersikap pasif dalam menghadapi kekerasan. Setiap KDRT biasanya melibatkan penolakan dari korban, karena yang melekat dalam konsep kekerasan adalah gagasan bahwa kekerasan itu sesuatu yang tidak diinginkan, tidak memilih, tidak meminta, dan tidak menginginkannya. Oleh karenanya, perasaan “tidak” ini, meskipun tidak diucapkan merupakan inti dari perlawanan.

Korban dapat melakukan perlawanan secara fisik, seperti berteriak, menendang, atau melarikan diri. Tetapi korban juga dapat melawan secara kognitif (seperti ketika wanita berpikir tentang alternatif dan menyusun strategi untuk tetap aman) atau emosional (ketika wanita melindungi beberapa bagian inti dari diri mereka sendiri bahkan jika mereka memilih untuk menunduk pada serangan untuk melindungi diri dari cedera lain). Dalam beberapa hal, tidak peduli betapa tidak kasatnya hal itu bagi pengamat, korban tetap akan menolak untuk terlibat dalam kekerasan. Akibatnya, adalah suatu kesalahan untuk mengkarakterisasi perempuan yang menjadi korban kekerasan sebagai lemah atau pasif. Mereka secara aktif menentang kekerasan, menggunakan sumber daya dan

strategi yang mereka miliki untuk menghindarinya, menguranginya ketika itu terjadi, bahkan mampu melarikan diri dari pelaku ketika mereka bisa. Semua tindakan-tindakan ini bukan menunjukkan kepasifan, tetapi kekuatan dan keberanian.<sup>35</sup>

Masyarakat memiliki banyak mitos dan kesalahpahaman mengenai keberadaan perempuan yang menyandang disabilitas. Mitos-mitos ini menjadi salah satu alasan mengapa perempuan yang menyandang disabilitas memiliki pengalaman yang berbeda ketika mengalami KDRT. Mitos-mitos tersebut dapat terdiri atas: *pertama*, perempuan yang menyandang disabilitas tidak mungkin mendapatkan kekerasan, sebab dia itu dipandang terlalu lemah dan tidak bisa menyerang orang lain, terutama saat orang lain menyerang balik dia tidak mungkin bisa melawannya. *Kedua*, dia itu termasuk aseksual dan dianggap tidak bisa berumah tangga dan karenanya tidak bisa menjadi korban KDRT. *Ketiga*, adapun jika dia mengalami KDRT, pelaku berhak untuk mendapatkan kelonggaran waktu untuk menjelaskan perbuatannya, biasanya pelaku memiliki alasan perbuatannya ini untuk melampiaskan kekesalannya sesekali terhadap korban pada saat-saat tertentu. *Keempat*, dia dianggap layaknya anak kecil sehingga tidak bisa dipercaya. Jika seorang perempuan menyandang disabilitas ini berada pada salah satu mitos tersebut, maka dia cenderung tidak akan melarikan diri dari KDRT. Lebih lanjut, dia mungkin tetap mempercayai pelaku karena dia

---

<sup>35</sup> Jocelyn A. Hollander, "Challenging Despair Teaching about Women's Resistance to Violence", *Violence Against Women*, Vol. 11, No. 6, (June, 2005), 776-791.

beranggapan bahwa pelaku ini yang mampu menjadi pengayomnya dan dia sulit menemukan pasangan baru jika memilih untuk bercerai.<sup>36</sup>

Kasus KDRT ini meskipun tidak dilaporkan namun selalu terlihat dan terasa oleh lingkungan sosial di sekitar para korban (teman, keluarga, tetangga, relawan maupun tenaga kesehatan). Problemnnya adalah lingkungan sosial di sekitar korban juga tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KDRT ini. Selain itu, mereka juga cenderung mendiamkan kasus ini, atau maksimal membantu korban semampunya.

Pelaku tidak hanya menyembunyikan dan melegitimasi kekerasan terhadap korban, bahkan mereka menstigmatisasi dan menyalahkan korban yang melaporkan kekerasan. Bahkan ketika korban memutuskan untuk meninggalkan pasangannya yang kejam, kurangnya peluang perawatan kesehatan yang memadai, serta kebijakan penahanan dan pusat dukungan, adalah cara untuk menjaga mereka dalam posisi diskriminatif dan subordinat.<sup>37</sup>

Pada kasus nomor 1, 2, 5 dan 10 menunjukkan bahwa korban KDRT masih melanjutkan hubungan pernikahannya dengan pelaku. Mereka mengaku masih saling mencintai. Korban KDRT terutama perempuan yang menyandang disabilitas intelektual mengalami kesulitan untuk mengenali bentuk-bentuk KDRT, sehingga tetap merasa harus melanjutkan rumah tangganya salah satunya karena takut kehilangan pasangannya.<sup>38</sup> Korban membutuhkan perasaan untuk

---

<sup>36</sup> Doug Jones, "Domestic Violence against Women with Disabilities: A Feminist Legal Theory Analysis", *Florida A & M University Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2007), 207-233.

<sup>37</sup> Abeda Sultana, "Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis", *The Arts Faculty Journal*, vol. 4, number 6, (July 2010-June 2011), 1-18.

<sup>38</sup> Michelle McCarthy, "Sexual Violence against Women with Learning Disabilities", *Feminism and Psychology*, Vol. 8 no. 4, (1998), 544-551.

dicintai dan mencintai.<sup>39</sup> Terlebih pada kasus nomor 1 yang merupakan janda, korban merasa ketakutan akan mengalami kegagalan pernikahan untuk kedua kalinya, sehingga ia memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Korban menderita devaluasi, dia ingin mendapatkan status sosial dan kebutuhan untuk memiliki pasangan. Dia akan memilih tetap dengan pasangannya saat ini meskipun mengalami berbagai macam kekerasan selama masa hidupnya. Pilihan seperti ini menjadikannya mentolerir setiap kekerasan yang dialaminya dan perilaku kekerasan pelaku karena takut kesepian.<sup>40</sup>

Penyandang disabilitas intelektual seringkali mendapatkan perlakuan negatif dengan tidak menghargai keberadaannya di masyarakat. Penyandang disabilitas intelektual akan kesulitan untuk mendapatkan harkat martabat, tumbuh kembang fisik dan psikis, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Perlakuan ini akan mengakibatkan mereka menderita devaluasi (perasaan bahwa dirinya telah gagal dalam suatu urusan penting) yang kemudian terinternalisasi dalam kehidupannya. Mereka merasa pantas untuk menerima kekerasan dari pasangannya. Mereka menganggap pilihannya terbatas untuk menemukan pasangan yang dicintai dan mencintainya sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pernikahan dengan pasangan lain jika mereka harus berpisah dengan pasangannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Marilyn M. Stromsness, "Sexually Abused Women with Mental Retardation", *Women & Therapy*, Vol. 14 no. 3-4, (1993), 139-152

<sup>40</sup> Dena Hassouneh-Phillips dan Elizabeth McNeff, "I Thought I Was Less Worthy: Low Sexual and Body Esteem and Increased Vulnerability to Intimate Partner Abuse in Women with Physical Disabilities", *Sexuality and Disability*, Vol. 23 number 4, (2005), 227-240.

<sup>41</sup> David Race, *Leadership and Change in Human Services: Selected Readings from Wolf Wolfensberger* (London: Routledge, 2003), 142.



melibatkan orang lain untuk membantu persoalan yang dihadapinya dengan cara bercerita kepada tetangga dan saudaranya), kasus nomor 17 (menggunjing dan berkeluh kesah kepada orang lain).

Tindakan melibatkan orang lain seperti ini dapat disebut sebagai tindakan untuk memermalukan pelaku. Tindakan ini mungkin dipandang lebih efektif daripada memenjarakan pelaku, karena dengan memermalukan pelaku yang memiliki orang-orang yang penting bagi pelaku akan membuatnya lebih bertanggung jawab. Bahwa ketika keluarga dan teman-temannya mengetahui KDRT yang menimpa korban, maka tindakan mereka ini dapat menantang mental pelaku. Hal ini berbeda apabila dilakukan penahanan sementara bagi pelaku, selama masa penahanan pelaku tidak akan mendapatkan ancaman dari keluarga dan teman-temannya yang akan membuat risih kehidupannya.<sup>44</sup>

Ketika korban berupaya untuk menceritakan kembali kisah kekerasan yang dialaminya, beberapa aspek kehidupan korban penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, karena jika seorang korban yang memiliki jenis kelamin, agama, etnis, ras dan/ atau orientasi seksual yang berbeda maka dapat memengaruhi strategi perlawanan yang tersedia baginya. Seorang korban yang sedang melakukan strategi untuk melawan pelaku ini dikategorikan berhasil atau tidak tergantung dari sisi korban, apakah korban meninggalkan pelaku atau masih melanjutkan hubungannya baik sebagai pasangan suami istri maupun hubungan kekerabatan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> John Braithwaite, *Crime, shame and reintegration* (New York: Cambridge University Press, 1989), 54.

<sup>45</sup> Natalie J. Sokoloff, "Expanding the intersectional paradigm to better understand domestic violence in immigrant communities", *Critical Criminology*, 16,(2008), 229-255.

Perempuan -dalam penelitian ini mayoritas menjadi korban KDRT- melakukan beberapa tindakan perlawanan secara terselebg menunjukkan bahwa mereka tidak pasif dalam menerima kekerasan dari laki-laki (mayoritas merupakan pelaku) pelaku. Korban berupaya untuk melawan tindakan pelaku tergantung pada tingkat kontrol dan kekuasaan dari pelaku, karakteristik individu korban dan posisi keduanya dalam struktur sosial. Sebenarnya korban dapat menggunakan strategi yang jitu yaitu dengan memukul balik atau membalas dengan tindakan kasar. Pemukulan balik atau membalas dengan tindakan kasar lain termasuk sebagai bentuk dari perlawanan terbuka. Namun, tindakan ini bisa membahayakan bagi korban, karena secara fisik pelaku lebih kuat untuk mengalahkan perempuan.<sup>46</sup>

Ketika laki-laki -pihak dari luar rumah tangga- ini cenderung pasif, enggan dan tidak mau terlibat secara aktif untuk mencegah orang lain dalam melakukan tindak kekerasan, maka sikap pasifnya ini akan memungkinkan orang lain melakukan tindak kekerasan. Pihak luar rumah tangga yang bersikap pasif dan seringkali permisif -baik langsung maupun tidak- terhadap berbagai bentuk kekerasan ini dikategorikan sebagai *silent majority*, mereka mengetahui kekerasan tetapi tidak mampu melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya maupun ikut menyelesaikan KDRT.<sup>47</sup> Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekhawatirannya terhadap anggapan mencampuri dan mengganggu urusan internal keluarga.

---

<sup>46</sup> Margaret Abraham, "Fighting back: Abused South Asian women's strategies of resistance. dalam *Domestic violence at the margins: Readings on race, class, gender and culture*, Eds. Natalie J. Sokoloff dan Christina Pratt (New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University, 2005), 253-271.

<sup>47</sup> Christopher T. Allen, "Engaging Men in Violence Prevention: Empirically Examining Theoretical Barriers and Catalysts", (Disertasi -- Clinical-Community Psychology College of Arts & Sciences, University of South Carolina, USA, 2010), 67.





c. *Situational couple violence*, yaitu kekerasan yang terjadi di luar pola umum yaitu kekuasaan dan kontrol, kekerasan ini terjadi akibat adanya eskalasi konflik atau serangkaian konflik tertentu, seperti yang dilakukan oleh pelaku yang bernama JMR, SM, MSN GDT, LM, LSM, AHD GMN, KDM, TNM, TRN, MST, KRT.

Pada dasarnya, pelaku KDRT melakukan kekerasan berdasarkan dari sering tidaknya pelaku melakukan kekerasan, upaya pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap korban maupun adanya situasi-situasi tertentu sehingga dapat melahirkan sebuah kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh anggota dalam sebuah rumah tangga dalam tipe *intimate terrorism* ini dapat dimaknai bahwa kekerasan ini terjadi karena seringnya korban membuat kesalahan-kesalahan sepele dan korban tidak mentaati perintah pelaku. Hubungan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku -seperti dominasi- mengakibatkan konflik yang pada ujungnya dapat melahirkan KDRT. Korban akan merasa mengalami teror maupun ancaman pada hubungan rumah tangganya. Pada situasi ini, korban dapat mengalami ketidaknyamanan akibat adanya kendali dari pelaku yang merasa lebih dominan daripada korban. Korban dapat mengalami ketidakberdayaan, ketidakpercayaan diri yang berujung pada ketergantungan terhadap pelaku secara berlebihan.

Kekerasan yang dialami oleh anggota dalam sebuah rumah tangga dalam tipe *violent resistance* ini dapat dimaknai bahwa pelaku yang pada awalnya merupakan korban KDRT merasa perlu untuk melakukan balas dendam dan perlawanan. Pelaku melakukan kekerasan ini memiliki tujuan agar korban yang

pada awalnya merupakan pelaku tidak lagi berbuat semena-mena dan melakukan kontrol yang berlebihan. Kekerasan yang dialami oleh anggota dalam sebuah rumah tangga dalam tipe *situational couple violence* ini dapat dimaknai bahwa pelaku melakukan kekerasan karena situasi tertentu dan tidak ditujukan untuk menyelesaikan sebuah konflik, seperti kekesalan terhadap korban, kecemburuan terhadap korban, merebut harta korban.

Sedangkan korban kejahatan yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo ini memiliki beberapa tipologi yang diidentifikasi berdasarkan pada kondisi dan statusnya yakni:

- a. *Provocative victims*, adalah para korban yang memiliki perilaku yang dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan terhadapnya, sehingga para korban ini berbagi tanggung jawab bersama pelaku atas kejahatan yang terjadi. Dimungkinkan korban awalnya adalah pelaku dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini ditunjukkan pada korban yang bernama BWN, BYT.
- b. *Biologically victims*, adalah para korban yang memiliki karakteristik fisik yang jelas-jelas rentan terhadap terjadinya kejahatan, seperti penyandang disabilitas intelektual.
- c. *Socially weak victims*, adalah para korban yang memiliki kedudukan sosial yang lemah. Dalam hal ini ditunjukkan pada semua korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual yang sekaligus memiliki kedudukan sosial yang lemah.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam**

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua korban KDRT memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke aparat Kepolisian, sebagian dari mereka tidak mengetahui kalau perbuatan pelaku ini merupakan tindak kekerasan yang bisa dilaporkan. Beberapa korban ada yang memilih melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa. Selain itu beberapa korban memilih untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak berikut ini: mendapatkan perlindungan dari orang tua; mendapatkan perlindungan dari saudara; mendapatkan perlindungan dari tetangga; mendapatkan perlindungan dari teman; mendapatkan perlindungan dari paguyuban dan lembaga swadaya masyarakat, seperti balai latihan kerja rumah harapan, rumah kasih sayang dan forum sidowayah bangkit; mendapatkan upaya mediasi pertengkaran antara korban dan pelaku; mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan; mendapatkan bantuan suntik alat kontrasepsi dari bidan desa; berpisah rumah tanpa ada perceraian; dan terakhir menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama.

Peneliti menilai bahwa permasalahan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya hukum pada masyarakat yang anggotanya ada yang menyandang disabilitas intelektual, peneliti mengkhususkan pada kasus KDRT saja? Apakah budaya hukum ini menyebabkan korban KDRT membentuk budaya hukum dan subbudaya (kepentingan) hukumnya sendiri? Pada akhirnya





1.244 kasus kekerasan ekonomi.<sup>56</sup> Jumlah kasus ini merupakan data laporan yang masuk pada tahun 2017. Sedangkan kasus KDRT yang tidak dilaporkan, peneliti menilai bahwa kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar kasus yang dilaporkan. Meskipun, perkiraan tentang seberapa banyak KDRT tidak dilaporkan sangat bervariasi, masalah ini diyakini sangat besar. Para korban dicegah untuk melaporkan kekerasan dialami karena ada faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, sikap menyalahkan korban, kelemahan, menghancurkan persatuan keluarga, takut akan paparan publik, privasi dan rasa malu, kurangnya kepercayaan pada sistem hukum dan kepolisian, dan bahkan takut akan pembalasan.<sup>57</sup>

Peneliti merasakan bahwa secara aktual, Undang-undang yang ada di Indonesia memiliki ketidakmampuan untuk melakukan intervensi hukum atas kasus KDRT bagi penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan perspektif antropologi hukum Islam untuk mencoba memahami alasan budaya hukum di mana undang-undang yang ada tidak berlaku efektif.

Para antropolog hukum di Indonesia tidak meragukan keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai langkah maju dan penting,<sup>58</sup> namun mereka menyoroti perlunya perubahan yang harus dilakukan pada tingkat sosial-budaya yang lebih dalam, yang secara struktural relevan dengan hubungan gender. Mereka memberikan rekomendasi bahwa KDRT ini memang benar terjadi dan

---

<sup>56</sup> Tim Penulis, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017", 1.

<sup>57</sup> Maria Rita Bartolomei, "Domestic Violence and Human Rights", 91-104

<sup>58</sup> Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, 318.

harus ada langkah penting dengan melakukan intervensi terhadap para pihak dan akhirnya akan meminimalisir kasus KDRT, terutama terhadap kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini mencoba memahami lebih lanjut tentang keengganan para korban untuk melaporkan KDRT yang mereka alami kepada Kepala Desa, Kepolisian maupun Dinas Sosial. Terdapat faktor-faktor penting yang menjadi alasan korban tidak melaporkan kasusnya, yakni adanya ketergantungan ekonomi, khawatir menjadi omongan publik, sikap menyalahkan korban, kekhawatiran adanya upaya untuk menghancurkan persatuan keluarga inti, privasi, khawatir pelaku akan membalas dengan lebih parah, rasa malu, dan kurangnya kepercayaan pada kepolisian.

Selain itu penelitian ini juga menggambarkan pada kurangnya kesadaran hukum pada semua korban di mana mereka diliputi ketidaktahuan tentang hukum positif dari Negara yang dapat melindungi hak-hak mereka. Korban yang menyandang disabilitas intelektual ini sama sekali tidak mengetahui jika mereka diperbolehkan oleh UU no. 23 tahun 2004 untuk melaporkan KDRT yang dialaminya kepada Kepolisian. Yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan bentuk hukuman yang layak bagi pelaku KDRT dan bentuk kompensasi kepada para korban. Hal ini akan dinilai mampu berkontribusi dalam menciptakan dan melanggengkan sikap diam di lingkungan sosialnya.

Pelaku dan korban yang memilih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga karena takut kehilangan pasangannya maka dia akan menghindari untuk

berpayah-payah melaporkan kepada pihak yang bertugas pada institusi Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PKDRT. Korban harus mendatangi rumah sakit untuk membuat visum sebagai bukti ada atau tidaknya kekerasan. Belum lagi nanti, korban harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan aparat Kepolisian maupun jaksa dan hakim jika membuat delik aduan pidana. Korban yang memilih aman dengan tidak melaporkan kepada Kepolisian, kalau sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialaminya akan memilih membawa persoalannya ke Peradilan Agama dalam bentuk gugatan cerai. Hal ini tergambar pada kasus nomor 8, 9, 11, dan 16.

Para pihak yang ingin menyelesaikan perkara KDRT melalui pengadilan Negara akan menimbang untung rugi atau kepentingan apa yang ingin dia dapatkan. Bagi mereka yang mempunyai jenis hubungan yang beragam (*multiplex*) seperti antara korban dan pelaku KDRT yang memiliki hubungan sosial sebagai tetangga sekaligus keluarga, maka para pihak akan cenderung menyelesaikan perkaranya melalui negosiasi dan mediasi, hal ini disebabkan oleh kekhawatiran dan ketakutan akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.<sup>59</sup> Hal ini tergambar pada kasus nomor 1, 2, 5, dan 6.

Masyarakat Jawa -lokasi penelitian ini di Kabupaten Ponorogo yang bersuku Jawa- yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan yaitu pertama, orang Jawa memiliki kecenderungan untuk bersikap hati-hati dalam menjalin hubungan pribadi, memberikan perhatian

---

<sup>59</sup> Tapi Omas Ihromi, "Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, ed. Tapi Omas Ihromi, 194-213.





namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim yang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Pihak pemohon maupun penggugat tidak dapat menghasilkan kesepakatan karena mereka tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga dan telah membulatkan niatnya untuk bercerai. Pada penelitian ini Pengadilan Agama Ponorogo telah memutuskan perkaranya pada tahun 2004 dan 2015 sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun Majelis Hakim dan pihak keluarga dari pemohon dan penggugat telah berusaha untuk memediasi antara pemohon dan termohon maupun penggugat dan tergugat untuk menghasilkan kesepakatan.

Pada penelitian ini, para pihak semuanya berdomisili di pedesaan, di mana pada masyarakat pedesaan memiliki pola-pola penyelesaian kasus yang berbeda, *pertama*, apabila sengketa ini berkaitan dengan para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang sama, maka mereka akan menyelesaikan dengan menggunakan pranata hukum adat melalui musyawarah keluarga atau lembaga peradilan desa yang dipimpin oleh pemimpin komunitas atau pemimpin informal yang lain. Namun di lain pihak, dapat diamati apabila berkaitan dengan urusan uang atau sumber daya yang besar atau hal yang menyimbolkan prestis, maka akan di bawa ke Pengadilan Negara. Kedua, apabila sengketa ini berkaitan dengan para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang berbeda dan disertai dengan rasa permusuhan, maka mereka akan menyelesaikannya melalui mediator yang berasal dari pegawai pemerintah lokal seperti anggota polisi atau anggota militer



ketika dia merasa kepentingannya terpenuhi. Hal ini sebagai langkah terakhir untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya (kasus nomor 8, 9, 11 dan 16). Korban KDRT yang lain tidak memilih institusi negara, adat maupun agama, mereka memilih institusi hukum hibrida disebabkan oleh ketidaktahuan mereka pada institusi negara, selain itu mereka juga tidak mau repot-repot dalam persidangan pada institusi negara. Jika para korban ini memiliki ikatan suami istri maupun hubungan kekerabatan mereka memandang ada unsur cinta dalam hubungan tersebut dan memilih tetap tinggal dalam satu rumah (kasus nomor 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12 dan 14). Sedangkan korban KDRT berikutnya ini meskipun memiliki ikatan suami istri maupun hubungan kekerabatan mereka memandang tidak ada lagi unsur cinta dalam hubungan tersebut dan memilih berpisah rumah (kasus nomor 4, 7, 13, 15, 17 dan 18)

Peneliti menilai bahwa pilihan hukum para korban KDRT ini sebagai subyek yang memiliki pilihan untuk memilih satu dari beberapa sistem hukum ternyata tidak menunjukkan sifat dikotomisnya (sistem hukum negara pada satu sisi dan sistem hukum lainnya pada sisi yang lain). Namun dapat dilihat cara institusi-institusi hukum itu bergerak dan berjalan dalam suatu kontinum berdasarkan pada konteks tertentu (kapan seorang korban berada di suatu ujung kontinum tersebut dan kapan ia berada pada ujung lainnya).<sup>65</sup> Hal ini berarti korban kemungkinan berinistatif untuk menghadapi sidang pada institusi negara karena ia merasa mampu, korban lainnya tidak mampu mengakses hukum negara, dan korban lainnya merasa bahwa hukum hibrida lebih bisa memenuhi

---

<sup>65</sup> Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII (Oktober-Desember, 2003), 485-502.













Korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo menyelesaikan perkaranya melalui institusi hukum hibrida maupun institusi hukum Negara telah menimbang untung rugi atau kepentingan apa yang ingin dia dapatkan. Pada kasus nomor 9, korban menyelesaikan perkaranya melalui institusi hukum Negara, padahal antara korban dan pelaku KDRT memiliki jenis hubungan yang beragam (*multiplex*), mereka memiliki hubungan sosial sebagai tetangga sekaligus ibu pelaku sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga korban, dari beberapa kasus yang lain kebiasaan hubungan *multiplex* ini akan cenderung menyelesaikan perkaranya melalui negosiasi dan mediasi, namun mereka memilih institusi hukum Negara, hal ini disebabkan oleh tidak adanya perasaan khawatir dan takut akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.

Pada kasus nomor 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 15 antara korban dan pelaku memiliki hubungan *simplex* sebagai suami-istri, orangtua-anak, maupun kakak-adik ternyata memilih menyelesaikan perkaranya melalui mediasi pada institusi hukum hibrida. Padahal biasanya, mereka yang memiliki hubungan *simplex* ini menyelesaikan melalui institusi hukum Negara. Mereka khawatir akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.

Pada kasus nomor 2, 4, 7, 13, 17 dan 18 antara korban dan pelaku memiliki hubungan *multiplex* sebagai tetangga sekaligus suami-istri, kerabat maupun teman kerja, maka para pihak akan cenderung menyelesaikan perkaranya melalui negosiasi dan mediasi, hal ini disebabkan oleh kekhawatiran dan ketakutan akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial

diantara para pihak. Pada kasus nomor 8, 11, dan 16 antara korban dan pelaku memiliki hubungan *simplex* suami istri, maka para pihak menyelesaikan perkaranya melalui institusi hukum Negara. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.

Pada saat ini, masyarakat di pedesaan yang berasal dari kelompok etnik yang sama, mulai meninggalkan institusi hukum adat melalui musyawarah keluarga atau lembaga peradilan desa yang dipimpin oleh pemimpin komunitas atau pemimpin informal yang lain. Hal ini terlihat pada kasus nomor 8, 9, 11 dan 16 di mana para pihak yang berperkara pada kasus KDRT sudah mampu mengakses institusi hukum Negara dengan tujuan agar permasalahannya segera selesai. Meskipun awalnya mereka menyelesaikan kasus dengan lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu dengan musyawarah keluarga, apabila upaya ini gagal, maka mereka akan mengajukannya ke institusi hukum Negara.

Peneliti perlu menegaskan kembali bahwa ketika *semi-autonomous social field* telah menciptakan aturan-aturan dan mampu berkompetisi dengan aturan-aturan dari Negara untuk merebut hati para korban KDRT dalam memilih institusi hukum mana yang diinginkannya, maka ketika korban yang memilih satu atau kombinasi institusi hukum untuk melindungi dirinya atau yang disebut sebagai *forum shopping*, seperti yang terlihat pada 18 kasus di atas bahwa 14 korban lebih memilih institusi hukum hibrida dan sisanya memilih institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa *semi-autonomous social field* dan aturan dari Negara berebut pengaruh terhadap korban KDRT.

Sebenarnya korban memiliki beberapa pilihan institusi hukum yang lebih mudah diakses bagi korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo yakni para tokoh agama -baik yang bertindak sebagai substansi hukum maupun struktur hukum- yang berfokus pada kesejahteraan spiritual. Masyarakat Ponorogo gemar mengadakan upacara keagamaan, sehingga menempatkan agama dalam kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan di masyarakat Kabupaten Ponorogo. Upacara keagamaan yang biasanya diisi dengan ceramah keagamaan merupakan momen penting sebagai jalan alternatif untuk membantu pencegahan maupun penyelesaian KDRT.

Sayangnya, para tokoh Agama ini baik melalui wawancara maupun penelusuran dokumentasi tidak menunjukkan adanya sikap untuk membantu mencegah maupun menyelesaikan. Mereka beralasan tidak ada laporan KDRT dengan korban yang menyandang disabilitas intelektual yang masuk melalui organisasi keagamaan. Peneliti juga tidak menemukan pembahasan tentang yang penyandang disabilitas intelektual melalui Lembaga Bahtsul Masail, Majelis Tarjih dan Komisi Fatwa. Hal ini menggambarkan bahwa pihak-pihak yang memiliki kasus KDRT dengan korban penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo tidak memilih institusi hukum Islam sebagai wadah untuk menyelesaikan kasusnya.

Syariat Islam memiliki watak sentralistik bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, hal ini mirip dengan watak sentralistiknya hukum Negara yang diproduksi oleh legislatif dan disahkan oleh eksekutif. Syariat Islam yang berwatak sentralistik ini ditunjukkan pada produk-











perlu memperluas definisi *tatabu' al-rukhas* ini tidak hanya terbatas pada pendapat *madhhab* (substansi hukum) saja, namun pada institusi hukum (struktur hukum) sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur berjalannya sebuah substansi hukum.

Secara antropologis, peneliti cenderung untuk menyetujui pendapat yang membolehkan *tatabu' al-rukhas*, karena ia harus dilihat sebagai cara korban KDRT untuk memilih institusi hukum mana yang sesuai dengan kepentingannya. Institusi hukum yang paling mudah dijangkau oleh korban dan paling ringan biayanya tanpa harus mengunggulkan salah satu institusi hukum tertentu. Keberadaan *tatabu' al-rukhas* ini akan menjadikan ushul fikih lebih berkembang pada masa mendatang ketika ia bersentuhan dengan disiplin teori-teori yang ada dalam antropologi hukum.



## B. Implikasi Teoritik

Mengacu kembali pada tujuan penelitian ini, maka peneliti telah memilih beberapa teori untuk dapat menjelaskan perlindungan hukum pada kasus KDRT yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo, yakni teori “*semi-autonomous social field*” dan “*Teori Penyelesaian Perkara*” dari Laura Nader.

Peneliti memilih dan menggunakan teori-teori ini, dengan maksud untuk lebih memahami dan kemudian dapat menjelaskan kasus KDRT dengan korban yang menyandang disabilitas intelektual. Di mana para pihak ketiga yang terlibat pada kasus ini tidak begitu saja muncul dengan tiba-tiba. Mereka telah lama berada diantara para pelaku dan korban, sehingga mereka dapat mempengaruhi pilihan korban untuk memilih aturan hukum apa yang sekiranya mampu memenuhi kepentingan-kepentingannya, sehingga para korban tidak salah dalam melangkah yang pada akhirnya malah akan berakibat buruk pada fisik dan psikisnya nanti.

Pada saat para korban yang aktif mencari keadilan, maka para pihak baik dari formal maupun informal juga aktif untuk mengayomi dan melindunginya. Hubungan makro-mikro atau negara-individu pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang anggotanya ada yang menyandang disabilitas intelektual dan yang mengalami KDRT ini sebagai suatu *semi-autonomous social field* yang memiliki aturan-aturan sendiri (hukum hibrida) namun rentan terhadap pengaruh dari hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan korban KDRT ini

adalah mereka tetap dalam hubungan suami istri maupun hubungan kekerabatan dengan cara tidak melakukan perceraian maupun pisah rumah.

Lembaga legislatif bersama eksekutif memproduksi hukum Negara yang memiliki daya cengkeram yang kuat dan cenderung bersifat memonopoli dan menghegemoni hukum non Negara, terutama hukum hibrida. Artinya, jika ada *Voluntary Corporate Associations* atau Asosiasi Sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat yang memproduksi regulasi sendiri yang akan didistribusikan dan dikonsumsi bagi kepentingan anggota asosiasinya sendiri, maka hukum yang diproduksinya ini sangat rentan untuk dipengaruhi dan digusur oleh hukum Negara.

Institusi hukum hibrida telah membuktikan diri sebagai sarana penyelesaian kasus KDRT bagi korban yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo, yang pada akhirnya secara efektif mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Institusi hukum hibrida juga terbukti untuk memiliki kemampuan dalam menyediakan akses yang lebih terjangkau dan lebih fleksibel serta memiliki legitimasi yang kuat dalam proses untuk menyelesaikan kasus KDRT daripada institusi hukum lainnya.

Terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *semi-autonomous social field* telah berperan dengan baik dan signifikan, di mana pemimpin komunitas telah menciptakan aturan-aturan yang berlaku untuk komunitasnya sekaligus menegakkan aturan itu untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan sarana dalam menyelesaikan perkara. *Semi-autonomous social field* ini memiliki makna bahwa pemimpin komunitas telah berusaha menciptakan aturan-aturan untuk

mengatur kepentingan dan keinginan komunitasnya sendiri. Pemimpin komunitas tergerak oleh kesadaran dan empatinya dalam menciptakan aturan-aturan itu setelah melihat situasi dan kondisi komunitasnya, yang pada tahap selanjutnya mengesampingkan aturan-aturan dari Negara.

### **C. Keterbatasan Studi**

Peneliti belum dapat secara maksimal untuk menggali data pengalaman, perasaan, pemahaman, pandangan, dan harapan terhadap korban maupun pelaku yang menyandang disabilitas intelektual. Karena kasus KDRT ini memang berurusan dengan sisi yang sangat privat pada sebuah keluarga. Pada awalnya korban mengira peneliti sebagai pegawai dinas tertentu yang ingin mengambil data untuk memberi bantuan dana. Mereka juga mengira peneliti sebagai penyumbang dana bantuan layaknya orang lain yang biasa mendatangnya. Kemudian, Peneliti mengenalkan diri bahwa peneliti ingin menelusuri banyak informasi mengenai KDRT. Awalnya mereka menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menurut relawan yang mendampingi peneliti, mereka belum mengenal peneliti. Setelah kami saling mengenal, relawan ada yang mendampingi dan ada yang meninggalkan peneliti. Lama-kelamaan mereka mau memberi informasi. Meskipun demikian ada juga yang menolak untuk memberi informasi.

Keterbatasan peneliti yang paling utama adalah korban maupun pelaku yang menyandang disabilitas intelektual ini mengaku lupa maupun kesulitan untuk berbicara, mengingat maupun menjelaskan pengalaman, perasaan, pemahaman, pandangan, dan harapan. Namun demikian peneliti merasa terbantu



aturan dari Negara ketika mereka tidak lagi sanggup untuk menegakkan aturan yang telah dibuatnya.

3. Cara yang paling tepat dalam mengenalkan aturan-aturan dari Negara kepada penyandang disabilitas intelektual adalah melalui pemberian bantuan lalu menyelinginya dengan pengenalan aturan-aturan dari Negara secara non formal. Hal ini akan membawa dampak psikologis bagi mereka, mereka akan merasa bahwa Negara telah hadir di sisinya.
4. Organisasi Keagamaan semestinya sering duduk bersama para relawan, ahli hukum, akademisi, sosiolog, antropolog serta elemen masyarakat lain untuk menentukan solusi yang efektif dan efisien untuk mencegah, mengurangi bahkan mampu menghapus KDRT. Peneliti memiliki harapan besar dari hasil penelitian ini bahwa hukum itu tidak hanya ada pada Negara, adat maupun agama, masyarakatpun juga memiliki aturan yang lebih eksis dan nyaman untuk anggotanya.
5. Peneliti berharap bahwa dengan temuan-temuan penelitian ini dapat memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas yakni menempatkan penyandang disabilitas intelektual sebagai seseorang yang memiliki martabat dan harga diri yang utuh tidak lagi mendapatkan diskriminasi dalam segala bidang. Sehingga Islam yang bercorak *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* tidak hanya sebagai semboyan yang melangit, tetapi memang terwujud nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia.



- \_\_\_\_\_. *Kecamatan Jambon Dalam Angka, Jambon Subdistricts in Figures 2018*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Kecamatan Balong Dalam Angka, Balong Subdistricts in Figures 2018*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018.
- Bayhaqī (al), Aḥmad bin al-Ḥusayn bin Āli. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar, Jilid V*. Bayrūt: Dār al-'Ulūm al-'Ilmiyyah, 2001.
- Benda-Beckmann, Keebet Von. Benda-Beckmann, Franz Von. Turner, Bertram dan Ramstadt, Martin (ed.). *Religion in Dispute*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Berman, Paul Schiff. *Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Braithwaite, John. *Crime, shame and reintegration*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Bufacchi, Vittorio. *Violence and Social Justice*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā'il Abū Abdullah. *al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid VII*. al-Qāhirah: Dār al-Sha'b, 1987.
- Crotty, Michael. *Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. Australia: Allen & Unwin, 1998.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. London, New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Darwin, Muhadjir M. *Negara dan perempuan: reorientasi kebijakan publik*. Yogyakarta : Grha Guru, 2005.
- Davis, Richard L. *Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dijk, Roelof Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi. Bandung: Sumur Bandung, 1971.

- Duranti, Alessandro. *Lingusitic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fayrūzbādī (al), Muḥammad bin Ya'qūb. *al-Qāmus al-Muḥīt*, Jilid II. Miṣr: al-Hay'ah al-'Āmmah al-Miṣriyyah, 1978.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: a Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*, terj. Hersri. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Gentile, Julie P. dan Paulette M. Gillig, ed. *Psychiatry of Intellectual Disability*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2012.
- Gurr, Ted Robert. *Why men rebel*. New Jersey: Princeton University Press, 1971.
- Hadikusumah, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harway, Michele. dan O'Neill, James M. (ed.). *What Causes Men's Violence Against Women?*. London: Sage Publications Ltd., 1999.
- Ḥasan, Aḥmad Ibrāhīm. *Falsafat wa Tārīkh al-Nuḥum al-Ijtimā'iyah wa al-Qānūniyyah*. Miṣr: Abu al-'Azm li al-Ṭabā'ah, 2003.
- Heward, William L. *Exceptional Children - An Introduction to Special Education, 10<sup>th</sup> Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc, 2013.
- Hidayat, Dedy N. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- Headley, Stephen C. *Durga's Mosque: Cosmology, Conversion and Community in Central Javanese Islam*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Holleman, Johan Frederik (ed.). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., 1981.
- Honderich, Ted. *After the Terror*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.

- Ibn ‘Aṭīya, ‘Abd al-Ḥaqq bin Ghālib al-Mālikī. *al-Muḥarrar al-wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, jilid II. Beirut: Manshūrāt Muḥammad ‘Alī Bayḍūn, 2001.
- Ibn al-Qayyim, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Jilid IV*. Bayrūt: Dār al-Jayl, 1973.
- Ibn Nujaym, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Bakr. *al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq, Jilid VI*. Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah, t.th.
- Ihromi, Tapi Omas. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Irianto, Sulistyowati (ed). *Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Jacobson, John W. *Handbook of Intellectual and Developmental Disabilities*. Springer, 2007.
- Jaṣāṣ (al), Aḥmad bin ‘Alī al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Qur’ān*, jilid II. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1971.
- Jawwād, ‘Alī. *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, Jilid V. Baghdād: Manshūrāt Jāmi’ah Baghdād, 1993.
- Kāsānī (al), Abū Bakr bin Mas’ūd bin Aḥmad. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Sharāi’*, Jilid XVI. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1982.
- Kerlinger, Fred. *Asas-asas Penelitian Behavioral*, terj. Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer, Jilid 1*, terj. Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia. *Hak azasi perempuan: instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Keshavjee, Mohamed M. *Sharia and Alternative Dispute Resolution, Mechanisms For Legal Redress in The Muslim Community Islam*. London: I.B. Tauris, 2013.

- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Krug, Etienne G., dkk. *World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization, 2002.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mālik, ibn anas. *al-Mudawwanah al-kubrā, Jilid II*. Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Mardiwarsito, L. *Peribahasa dan Saloka Bahasa Jawa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1980.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI. Press, 1992.
- Moehadi, Titi Pratitis, Mulyono dan Supriyo Priyanto. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1988.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Moore, Sally Falk. *Law As Process, An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978.
- Mujib, Abdul. *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn, ibn al-Ḥajjāj al-Naysabūrī. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid IV*. Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabī, t.th.
- Mulatsih, Wahyu Tri. *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018*. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018.
- Nader, Laura. *The Life of the Law Anthropological Projects*. London, England: University of California Press, Ltd, 2002.

- \_\_\_\_\_, dan Todd, Harry F., Jr. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press, 1978.
- Nasā'ī (al), Aḥmad bin Shu'ayb Abū Abdurrahman. *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā, Jilid V*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Nawawī (al), Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Sharf. *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab, Jilid XVI*. Beyrūt: Dār al-Fikr, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn, Jilid VII*. Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, 2014.
- Nevid, Jeffrey S. Ratus, Spencer A. dan Greene, Beverly. *Abnormal psychology in a changing world, Ninth Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc, 2014.
- Nifosi-Sutton, Ingrid. *The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law*. New York: Routledge, 2017.
- Penulis, Tim. *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan SPPT-PKKTP*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komnas Perempuan, 2018.
- Penyusun, Tim. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2018*. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018.
- Penyusun, Tim Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Penyusun, Tim. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Penyusun, Tim. *Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017.
- Penyusun, Tim. *Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Ponorogo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2015.
- Penyusun, Tim. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018*. ©BPS Provinsi Jawa Timur, 2018.

- Plog, Stanley C (ed.). *The Year 2000 and Mental Retardation*. New York: Plenum Press, 1980.
- Pospisil, Leopold. *Anthropology of Law, A Comparative Theory*. London: Harper & Row Publisher, 1971.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Pulungan, Syahid Mu'ammarr. *Manusia Dalam al-Qur'an*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Race, David. *Leadership and Change in Human Services: Selected Readings from Wolf Wolfensberger*. London: Routledge, 2003.
- Qal'ahjī, Muḥammad Rawwās dan Qunaybī, Ḥāmid Ṣādiq. *Mu'jam lughat al-fuqahā'*. Bayrūt: Dār al-Nafā'is li al-Nashr wa al-Tawzī', 2006.
- Qarāfī (al), Aḥmad Ibn Idrīs, Shihāb al-Dīn Abū al-Abbās. *al-Dhakhīrah, Jilid IV*. Bayrūt: Dār al-Gharb, 1994.
- Qudāmah, Ibn, Muḥammad bin Aḥmad Abū Umar al-Muqaddasī. *al-Mughnī, Jilid VII*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: Uki Press, 20016.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rayyān, Muhammad Alī Abū. *Tārīkh al-Fikr al-Falsafī fī al-Islām*. Alexandria: Dār al-Jāmi'at al-Miṣriyah, 1984.
- Rāzī (al), Muḥammad bin 'Umar Fakhruddīn. *Mafātīh al-Ghaib, Jilid XX*. Bayrūt: Dār al-Kitāb, 2000.
- Rispler-Chaim, Vardit. *Disability in Islamic Law*. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007.
- Roberts, Albert R. (ed.), *Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Policies, Programs, and Legal Remedies* New York: Oxford University Press, 2002, 230-232.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Roy, Ashok. Roy, Meera dan Clarke, David. *The Psychiatry of Intellectual Disability*. Boca Raton: CRC Press, 2006.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Sairin, Sjafrī. *Javanese Trah: Kin-Based Social Organization*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Salim, HS. dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Sarakhsī (al), Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *al-Mabsūṭ, Jilid XXVII*. Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1406 H.
- Schandevyl, Eva (ed.). *Women in Law and Lawmaking in Nineteenth and Twentieth-Century Europe*. Farnham England: Ashgate, 2014.
- Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven and London: Yale University Press, 1985.
- Shaffer, Jerome A. (ed.). *Violence*. New York: David McKay, 1971.
- Shinqīṭī (al), Muḥammad al-Amīn. *Sharh Zād al-Mustaḥqīn', Jilid XIV*. Riyāḍ: al-Ri'āṣah al-'Āmmah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 2007.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. New York: Harcourt Brace Javanovich College Publishers.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sokoloff, Natalie J. dan Pratt, Christina, ed. *Domestic violence at the margins: Readings on race, class, gender and culture*. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University, 2005.
- Solso, Robert. Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin. *Cognitive Psychology*. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2014.
- Stark, Evan. *Coercive control: The entrapment of women in personal life*. New York: Oxford University Press, 2007.

- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Sodik dan Imam Muttaqin. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Summers, Randal W. dan Hoffman, Allan M. *Domestic Violence: a Global View*. London: Greenwood Press, 2002.
- Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Shāfi’ī, *al-Durr al-manthūr fī al-tafsīr al-ma’thūr*, jilid II. Beirut: Dār al-Ma’rifā, 1970.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Tirmidhī (al), Muḥammad bin ‘Īsa Abū ‘Īsa. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī, Jilid III*. Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabī, t.th.
- Traustadóttir, Rannveig dan Johnson, Kelley (ed.). *Women with Intellectual Disabilities Finding a Place in the World*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2000.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2015.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: Manuscript, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Walsh, Patricia Noonan. dan Heller, Tamar (ed.). *Health of Women with Intellectual Disabilities*. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002.
- Wijaya, Candra. *Perilaku Organisasi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017.
- Wilson, Janet K. (ed.). *The Praeger Handbook of Victimology*. California: ABC-CLIO LLC, 2009.
- Women's Refugee Commission. *Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based Violence Programming in Humanitarian Settings*. New York: Open Society Foundations, 2015.
- Wulan, Natria Nur. Pangeswari, Daizy. Soebagijo, Tulus. dan Suwito. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018* ©BPS Provinsi Jawa Timur, 2018, 42-43.
- Yuarsi, Susi Eja (ed.). *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
- Yustisia, Tim Visi. *UUD Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Visimedia, 2014
- \_\_\_\_\_. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, & KUHP Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī al-Qāhirah*: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- Zarkashī (al), Muḥammad bin Bahādar bin 'Abdullah. *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, Jilid IV*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

**Jurnal:**

- Allen, Christopher T. "Engaging Men in Violence Prevention: Empirically Examining Theoretical Barriers and Catalysts". Disertasi -- Clinical-Community Psychology College of Arts & Sciences, University of South Carolina, USA, 2010.
- Al-Aoufi, Hiam. Al-Zyoud, Nawaf. dan Shahminan, Norbayah. „Islam and the cultural conceptualisation of disability". *International Journal of Adolescence and Youth*. Vol. 17, No. 4, December, 2012.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Kordinat*, Vol. XVI No. 1, (April, 2017).
- Bartolomei, Maria Rita. "Domestic Violence and Human Rights. An Anthropological View". *ex aequo*, No. 31, (2015).
- Benda-Beckmann, Keebet Von. "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra". *Journal of Legal Pluralism*, 19, (1981)
- Bufacchi, Vittorio. "Two Concepts of Violence". *Political Studies Review*, Vol. 3, (2005).
- Carlson, Bonnie E. "Mental Retardation and Domestic Violence: An Ecological Approach to Intervention". *Social Work*, Vol. 42, No. 1, (1997).
- Dogutas, Aysun. "Domestic Violence In Turkey: An Example Of Ağrı Province". *Sosyal Politika Çalışmaları*, Vol. 13, No. 31, (2013).
- Dutton, Mary Ann. "Understanding Women's Responses to Domestic Violence: A Redefinition of Battered Woman Syndrome". *Hofstra Law Review*, Vol. 21, no. 4, (1993).
- Fawcett, Barbara. "Domestic Violence: A Global Perspective". *The Hong Kong Journal of Social Work*, Vol. 41, No. 1/2, (2007).
- Felson, Richard B. "Is violence against women about women or about violence?" *Contexts* 5.2, (2006).
- Foster, Kenneth dan Sandel, Mark. "Abuse of Women with Disabilities: Toward an Empowerment Perspective". *Sexuality and Disability*, Vol. 28, No. 3, (2010).
- Galtung, Johan. "Cultural Violence". *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3, (1990).

- Griffiths, John. "What is legal pluralism?". *Journals of Legal Pluralism and Unofficial Law*, number 24, (1986).
- H. Roller, S. A. Richardson dan M. Katz. "Marriage In A Young Adult Mentally Retarded Population". *Journal of Mental Deficiency Research*, 32, (1988).
- Hamidsyukrie ZM. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang Bima". Disertasi -- Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Hassouneh-Phillips, Dena. dan McNeff, Elizabeth. "I Thought I Was Less Worthy: Low Sexual and Body Esteem and Increased Vulnerability to Intimate Partner Abuse in Women with Physical Disabilities". *Sexuality and Disability*, Vol. 23 number 4, (2005).
- Hayes, Brittany E. "Women's Resistance Strategies in Abusive Relationships: An Alternative Framework". *SAGE Open*, (July-September 2013).
- Hollander, Jocelyn A. "Challenging Despair Teaching About Women's Resistance to Violence". *Violence Against Women*, Vol. 11, No. 6, (June, 2005).
- Irianto, Sulistyowati. "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya". *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII, (Oktober-Desember, 2003).
- Johnson, Michael P. "Domestic Violence: It's Not about Gender: Or Is It?". *Journal of Marriage and Family*, Vol. 67, No. 5, (Dec., 2005).
- Jones, Doug. "Domestic Violence against Women with Disabilities: A Feminist Legal Theory Analysis". *Florida A & M University Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2007).
- Katalinić, Sanja. Šendula-Jengiđ, Vesna. Šendula-Paveliđ, Martina. dan Zudenigo, Slaven. "Reproductive Rights Of Mentally Retarded Persons". *Psychiatria Danubina*, Vol. 24, No. 1, (2012).
- Kuennen, Tamara L. "Analyzing the Impact of Coercion on Domestic Violence Victims: How Much is Too Much". *Berkeley Journal of Gender, Law & Justice*, Vol. 22, issues 1, (2007).
- Lukito, Ratno. "Religious ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition", *al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, (2006).
- Mansyur, Ridwan. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice". Disertasi - - Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.

- Mays, Jennifer M. "Feminist Disability Theory: Domestic Violence against Women with a Disability". *Disability and Society*, Vol. 21, No. 2, (2006).
- McCarthy, Michelle. "Sexual Violence against Women with Learning Disabilities". *Feminism and Psychology*, Vol. 8 no. 4, (1998).
- Merry, Sally Engle. "Legal pluralism". *Law and Society Review*, vol. 22, no. 5, (1988).
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous social Field as An Appropriate Subject of Study", *Law And Society Review*, Th. VII, No. 4, (1973).
- Mudzhar, M. Atho. "Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini", *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, (2012).
- Munir, Lily Zakiyah. "Domestic Violence in Indonesia". *Muslim World Journal of Human Rights*, Vol. 2, No. 1, (2005).
- Plummer, Sara-Beth dan Findley, Patricia A. "Women with Disabilities' Experience with Physical and Sexual Abuse: Review of the Literature and Implications for the Field". *Trauma, Violence and Abuse*, Vol. 13, number 1, (2012).
- Rahmah, Auliya. "Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar". Tesis -- Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017.
- Rajah, Valli. "Resistance as edgework in violent intimate relationships of drug-involved women". *British Journal of Criminology*, 47, (2007).
- Ramahi (al), Aseel. "*Ṣulḥ*: A Crucial Part of Islamic Arbitration". *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, No. 12, (2008)
- Robson, Stuart. "The terminology of Javanese kinship". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 143, no: 4, (1987).
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2017).
- Rompis, Kartika Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Rsepektif Hukum Hak Asasi Manusia". *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 2 (Februari, 2016).
- Setyarini, Eva Arum dan Salamah, Mutiah. "Analisis Regresi Logistik Ordinal untuk Mengetahui Tingkat Gangguan Tunagrahita di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Faktor-Faktor Internal Penyebab Tunagrahita", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 4, No. 2, (2015).



